

Editor:

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.



Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah



Dedy Mainata, SE., M.Ag. | Dr. H. Imron Natsir, S.E., M.M.

Wushi Adilla Arsyi, S.E.Sy., M.Si. | Dr. Hilda Monoarfa, SE., M.Si.

DIGITALISASI EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DIGITALISASI EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

Penulis:

Dedy Mainata, SE., M.Ag.

Dr. H. Imron Natsir, S.E., M.M.

Wushi Adilla Arsyi, S.E.Sy., M.Si.

Dr. Hilda Monoarfa, SE., M.Si.

Editor:

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.



DIGITALISASI EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

Penulis:

Dedy Mainata, SE., M.Ag.
Dr. H. Imron Natsir, S.E., M.M.
Wushi Adilla Arsyi, S.E.Sy., M.Si.
Dr. Hilda Monoarfa, SE., M.Si.

Editor:

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.

ISBN:

978-634-7181-16-9

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulullah.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan, keteraturan, dan keindahan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan ekonomi umat.

Digitalisasi telah mengubah lanskap global dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ekonomi syariah, transformasi ini bukan sekadar fenomena teknologi, tetapi juga sebuah evolusi yang mengubah cara kita memahami, mengelola, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam era digital.

Buku ini, "Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah", menguraikan secara komprehensif bagaimana digitalisasi mempengaruhi ekonomi syariah dari berbagai sudut pandang. Mulai dari konsep dasar digitalisasi hingga implementasinya dalam instrumen keuangan sosial Islam, buku ini juga menyoroti tantangan etis yang muncul seiring

dengan digitalisasi yang pesat. Regulasi dan infrastruktur pendukung, bersama dengan visi masa depan ekonomi syariah digital, menjadi bagian integral dalam diskusi yang mendalam ini.

Penyusun buku telah menggali peluang, tantangan, dan strategi implementasi transformasi digital dalam ekonomi syariah. Kontribusi fintech, perbankan syariah, *e-commerce*, serta peran teknologi besar seperti *big data*, AI, dan *blockchain*, semuanya dianalisis dalam konteks kepatuhan syariah dan risiko yang mungkin timbul.

Kami yakin buku ini akan menjadi panduan berharga bagi praktisi, akademisi, dan pembaca yang tertarik dalam memahami bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk memperkuat prinsip-prinsip ekonomi syariah di era yang semakin terhubung ini.

Semoga buku ini memberikan wawasan yang mendalam dan menginspirasi perubahan positif dalam praktik ekonomi syariah di masa depan.

Deli Serdang, 4 Juli 2025 M
8 Muharram 1447 H

Dr. H. Angga Syahputra
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi telah menembus hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan syariah. Fenomena ini menimbulkan beragam pertanyaan yang mendasar: Bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat bersinergi dengan inovasi teknologi? Apakah digitalisasi mampu memperkuat misi keadilan, transparansi, dan keseimbangan yang menjadi landasan ekonomi Islam?

Buku Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah hadir sebagai ikhtiar intelektual untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut secara lugas dan sistematis. Disusun secara tematik dan bertahap, buku ini membawa pembaca menelusuri dinamika digitalisasi dari aspek teoritis hingga praktik—mulai dari integrasi teknologi dalam lembaga keuangan syariah, pemanfaatan *big data* dan AI, hingga tantangan etis dalam transaksi *e-commerce* syariah.

Yang menarik, buku ini tidak hanya mengupas transformasi digital dari sisi teknologi, tetapi juga menempatkan nilai-nilai syariah sebagai bingkai normatif yang harus dijaga dalam setiap inovasi. Inilah kekuatan utama buku ini: menyandingkan kemajuan dengan kehati-hatian, menggabungkan inovasi dengan akhlak.

Sebagai editor, kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber bacaan, tetapi juga menjadi bahan refleksi dan rujukan praktis bagi akademisi, pelaku industri halal, regulator, dan semua pihak yang ingin berkontribusi dalam memperkuat ekonomi syariah berbasis digital yang inklusif dan berkeadilan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontributor dan tim penyusun yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Semoga buku ini menjadi bagian dari gerak maju ekonomi syariah di era digital.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Samarinda, 7 Juli 2025

Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum.

Editor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
 DIGITALISASI DALAM KONTEKS	
EKONOMI SYARIAH	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Digitalisasi	3
C. Integrasi Teknologi Digital dalam Ekonomi Syariah.....	5
D. Digitalisasi Instrumen Keuangan Sosial Islam	9
E. Tantangan dan Isu Etis dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah.....	13
F. Regulasi dan Infrastruktur Pendukung.....	17
G. Masa Depan Ekonomi Syariah Digital	20
 TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI	
SYARIAH: PELUANG, TANTANGAN, DAN	
IMPLEMENTASI	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Konsep Transformasi Digital	26

C. Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah	28
D. Ekonomi <i>Platform</i> dan <i>E-Commerce</i> Halal	31
E. Peran <i>Big Data</i> dan AI dalam Keuangan Syariah.....	33
F. <i>Blockchain</i> dan <i>Smart Contract</i> Syariah	35
G. Edukasi Digital dan Literasi Keuangan Syariah ...	37
H. Etika Digital dan Prinsip Syariah.....	40
<i>FINTECH DAN PERBANKAN SYARIAH</i>	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Konsep Dasar dan Perkembangan <i>Fintech</i> Syariah.....	45
C. Integrasi <i>Fintech</i> dengan Layanan Perbankan Syariah.....	52
D. Kepatuhan Syariah, Risiko, dan Tantangan Digitalisasi.....	56
E. Peluang Strategis dan Studi Kasus	62
<i>E-COMMERCE & EKONOMI SYARIAH</i>	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Dasar-Dasar <i>E-Commerce</i> dan Ekonomi Syariah.....	70
C. Transaksi dan Pembayaran Digital dalam Perspektif Syariah.....	73
D. Pemasaran Digital dan Strategi Bisnis Syariah Online	77
E. <i>Fintech</i> Syariah dan Perannya dalam <i>E-Commerce</i>	80
F. Tantangan, Regulasi dan Masa Depan <i>E-Commerce</i> Syariah	84

DAFTAR PUSTAKA	89
GLOSARIUM.....	101
BIOGRAFI PENULIS	



DIGITALISASI DALAM KONTEKS EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Digitalisasi merupakan fenomena transformasional yang mendisrupsi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi. Istilah digitalisasi merujuk pada konversi proses-proses manual atau analog menjadi bentuk digital yang terotomatisasi, efisien, dan terkoneksi secara global melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIC). Proses ini menciptakan ekosistem baru yang ditandai oleh akselerasi data, konektivitas *real-time*, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan bisnis maupun pelayanan publik (Schwab, 2016).

Perkembangan ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks ekonomi Islam, digitalisasi dapat berperan sebagai katalis untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, efisiensi distribusi zakat dan wakaf, serta memperluas jangkauan produk

keuangan halal melalui inovasi teknologi seperti fintech syariah dan *platform e-commerce* halal (Ali, K., Hassanein, A., & Latif, 2021).

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan besar terhadap implementasi nilai-nilai dasar ekonomi syariah, terutama dalam hal kepatuhan syariah (*sharia compliance*), keadilan transaksi, serta perlindungan konsumen dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) yang mungkin tersembunyi dalam kontrak digital (Rahman, 2019). Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat berinteraksi secara harmonis dengan perkembangan teknologi digital modern.

Pergeseran model ekonomi dari konvensional menuju digital memaksa seluruh entitas ekonomi, termasuk institusi keuangan syariah, untuk beradaptasi atau tertinggal. Survei yang dilakukan oleh Islamic Development Bank (IsDB) dan DinarStandard menunjukkan bahwa pasar digital halal global pada tahun 2021 diperkirakan mencapai USD 2,4 triliun dan terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk dan kemudahan transaksi digital (Report, 2021).

Pemerintah Indonesia pun merespons perkembangan ini dengan meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dan memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui strategi nasional digitalisasi keuangan syariah (KNEKS, 2021b). Lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, dan BAZNAS mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem layanan keuangan dan pengelolaan dana sosial Islam.

Dengan demikian, kajian tentang digitalisasi dalam konteks ekonomi syariah menjadi sangat relevan untuk:

1. Menjawab tantangan kepatuhan syariah dalam transaksi digital.

2. Mendorong pengembangan teknologi halal yang mendukung nilai-nilai Islam.
3. Memetakan model bisnis digital yang beretika, adil, dan inklusif.

B. Konsep Dasar Digitalisasi

1. Definisi dan Ruang Lingkup Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses mengubah aktivitas dan informasi dari bentuk fisik atau analog menjadi bentuk digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lebih dari sekadar penggunaan komputer atau internet, digitalisasi mencakup transformasi sistemik yang mengubah cara kerja, struktur bisnis, serta pola interaksi sosial dan ekonomi secara menyeluruh (Brennen, S., & Kreiss, 2016).

Dalam konteks ekonomi, digitalisasi meliputi otomatisasi proses bisnis, digitalisasi layanan keuangan, perdagangan elektronik, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dalam pengambilan keputusan serta pencatatan data (OECD, 2020). Transformasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “ekonomi digital” atau *digital economy* — sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi digital dalam seluruh aspek nilai produksi dan konsumsi.

Transformasi digital ekonomi ditopang oleh beberapa pilar teknologi kunci, yaitu:

- a. *Internet of Things (IoT)*: Perangkat yang saling terhubung melalui jaringan internet, memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan *real-time*.
- b. *Big Data*: Analisis data dalam volume besar yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam analisis perilaku konsumen dan manajemen risiko.

- c. *Artificial Intelligence (AI)* dan *Machine Learning (ML)*: Sistem cerdas yang mampu belajar dari data dan menghasilkan keputusan otomatis, seperti rekomendasi produk, scoring kredit, dan chatbot pelayanan nasabah.
- d. *Cloud Computing*: Infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data berbasis internet yang bersifat skalabel dan hemat biaya.
- e. *Blockchain*: Teknologi buku besar digital yang transparan dan tidak dapat diubah, berpotensi besar dalam sistem keuangan syariah dan manajemen zakat/wakaf (Tapscott, D., & Tapscott, 2016).

Implementasi pilar-pilar ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih responsif, efisien, dan terjangkau, serta membuka peluang akses ekonomi yang lebih luas, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan (*underserved communities*).

2. Dampak Digitalisasi terhadap Struktur Ekonomi

Digitalisasi memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek dalam struktur ekonomi, diantaranya:

- a. Efisiensi operasional: Proses bisnis menjadi lebih cepat, murah, dan minim kesalahan manusia. Misalnya, transaksi keuangan digital memangkas biaya operasional dibandingkan layanan konvensional.
- b. Disintermediasi: Hilangnya peran perantara tradisional karena adanya *platform* digital. Contohnya adalah *platform* fintech yang memungkinkan pembiayaan langsung antara pemilik dana dan pelaku usaha.
- c. Demokratisasi akses keuangan dan perdagangan: Masyarakat dapat mengakses layanan keuangan,

perbankan, dan perdagangan lintas batas hanya dengan gawai pintar.

- d. Tantangan disrupsi dan ketimpangan digital: Munculnya kompetisi baru berbasis teknologi yang menggeser dominasi pelaku ekonomi tradisional, serta meningkatkan risiko ketimpangan akses teknologi antara kota dan desa (UNCTAD, 2019).

Dalam konteks ini, ekonomi syariah dapat mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa digitalisasi tidak sekadar meningkatkan efisiensi, tetapi juga tetap menegakkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Digitalisasi bukan sekadar alat, tetapi bagian dari *paradigm shift* menuju tatanan ekonomi baru. Dalam ekonomi Islam, transformasi digital harus mampu menjawab persoalan klasik seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan jangkauan layanan perbankan syariah, serta transparansi pengelolaan dana zakat, infaq, dan wakaf. Teknologi seperti *blockchain* dapat membantu mengurangi risiko *asymmetric information* dan meningkatkan akuntabilitas public (Rahman, A. A., & Amin, 2021).

Namun, perlu dicatat bahwa adopsi digitalisasi dalam ekonomi syariah harus tetap berada dalam batasan hukum Islam. Hal ini mencakup perlunya fatwa, audit syariah digital, dan penguatan SDM yang paham baik syariah maupun teknologi (Hassan, M. K., Aliyu, S., & Muneeza, 2020).

C. Integrasi Teknologi Digital dalam Ekonomi Syariah

1. Digital Banking Syariah

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan menghadapi tantangan untuk tidak hanya

menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga beradaptasi dengan disrupsi digital. *Digital banking* syariah mencakup pengintegrasian teknologi seperti *mobile banking*, *internet banking*, QR code pembayaran, hingga penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem layanan dan manajemen risiko.

Beberapa fitur digital banking syariah yang berkembang antara lain:

- a. BSI *Mobile* yang memungkinkan transaksi syariah dari pembukaan rekening, pembayaran ZISWAF, hingga pembiayaan secara *online*.
- b. Chatbot berbasis AI seperti Hasan di BSI untuk menjawab pertanyaan nasabah sesuai prinsip syariah secara otomatis dan *real-time* (BSI, 2023).

Namun demikian, tantangan terbesar adalah menjaga sharia compliance dari sistem otomatisasi tersebut. Audit syariah harus dilakukan pada algoritma, proses pembiayaan digital, dan layanan berbasis API agar tidak terjadi riba, *gharar*, atau manipulasi data (Muneeza, A., & Mustapha, 2021).

2. Fintech Syariah

Financial technology (fintech) syariah hadir sebagai solusi inovatif untuk menjembatani kebutuhan keuangan umat dengan tetap menjaga prinsip halal. Berdasarkan klasifikasi OJK, fintech syariah berkembang dalam bentuk:

- a. *P2P Lending Syariah*, seperti Ammana dan Alami, yang menggunakan akad *wakalah*, *murabahah*, atau *mudarabah*.

- b. *Crowdfunding* Syariah, seperti Ethis, yang menghubungkan investor dengan proyek sosial dan properti berbasis akad *musyarakah*.
- c. Dompot Digital Syariah, seperti LinkAja Syariah, yang memfasilitasi transaksi halal, zakat, dan wakaf secara digital.

Fintech syariah berperan besar dalam mendukung inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat yang tidak terjangkau bank (*unbanked*) atau kurang terlayani (*underbanked*). Data dari KNEKS (2022) menunjukkan bahwa pengguna fintech syariah meningkat signifikan di tengah pandemi karena kemudahan akses dan kepercayaan terhadap *platform* berbasis nilai-nilai Islam.

Namun, tantangan utama adalah keterbatasan regulasi spesifik untuk fintech syariah serta kebutuhan literasi digital keuangan berbasis syariah (Ali, K., Hassanein, A., & Latif, 2021).

3. E-Commerce Halal

Transformasi digital juga menjangkau sektor perdagangan, di mana e-commerce halal menjadi tren penting bagi konsumen Muslim yang menginginkan produk yang tidak hanya halal secara substansi, tetapi juga proses transaksinya. *Platform* seperti Halal Mart, Tokopedia Halal, dan ShoppeHalal mengembangkan kategori dan label khusus untuk produk bersertifikat halal. Dalam praktiknya, e-commerce syariah harus memastikan bahwa:

- a. Akad transaksi jelas: seperti akad *salam* (pembayaran di muka untuk barang yang dikirim belakangan) atau *murabahah*.

- b. Sertifikasi halal dan kejelasan barang/jasa: Produk yang dijual harus bersertifikat halal resmi dan informasi yang disampaikan tidak mengandung penipuan (*tadlis*).
- c. Etika promosi dan iklan: Penawaran digital tidak boleh mengandung unsur manipulatif, glamorisasi konsumsi, atau eksploitatif.

Perlu penguatan ekosistem halal digital dengan sinergi antara BPJPH, DSN-MUI, dan *marketplace* dalam membangun sistem *e-commerce* yang patuh syariah dan terpercaya (Hassan, M. K., Aliyu, S., & Muneeza, 2020).

4. Blockchain dan Smart Contract dalam Ekonomi Islam

Blockchain menawarkan transparansi dan integritas data yang sangat dibutuhkan dalam sistem ekonomi syariah. Teknologi ini cocok digunakan dalam:

- a. Sistem Wakaf Digital, dengan mencatat donasi dan alokasi wakaf secara permanen dan akuntabel.
- b. *Smart Contract*, yang memungkinkan pelaksanaan akad secara otomatis ketika syarat-syarat telah terpenuhi, misalnya dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Pencatatan dan pelacakan zakat/infaq, untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang penyalahgunaan dana.

Dengan fitur *immutability* (tidak dapat diubah) dan *decentralization* (tidak dikendalikan satu pihak), *blockchain* dapat menjadi mekanisme audit syariah otomatis dalam transaksi digital (Rahman, A. A., & Amin, 2021).

5. Kecerdasan Buatan (AI) dan *Big Data* dalam Pelayanan Syariah

AI dan *big data* telah digunakan dalam optimalisasi pelayanan perbankan dan keuangan syariah, antara lain:

- a. *Profiling* nasabah untuk menentukan akad yang sesuai, misalnya akad *qardh* untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek atau mudarabah untuk investasi.
- b. Analisis risiko pembiayaan dengan algoritma prediktif berbasis syariah.
- c. AI *Chatbot* Syariah untuk melayani edukasi halal dan fatwa secara interaktif 24/7.
- d. Pemantauan konten halal di *platform e-commerce* melalui *machine learning* dan *natural language processing*.

Namun, pemanfaatan AI perlu diawasi agar tidak menimbulkan *algorithmic bias* atau ketidakseimbangan keputusan berbasis data yang tidak representatif. Dalam kerangka Islam, AI harus ditanamkan nilai *amanah*, *adl*, dan *maslahah*.

D. Digitalisasi Instrumen Keuangan Sosial Islam

Instrumen keuangan sosial Islam—yang meliputi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)—memiliki peran sentral dalam membangun keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam. Dengan masuknya era digital, instrumen-instrumen ini mengalami transformasi signifikan dalam aspek penghimpunan, penyaluran, transparansi, dan pengawasan. Digitalisasi memungkinkan perluasan jangkauan penerima manfaat (*mustahik*) dan peningkatan partisipasi masyarakat (*muzakki*) melalui akses yang lebih mudah, cepat, dan aman.

1. Zakat Digital

Zakat merupakan kewajiban ibadah yang memiliki dimensi sosial ekonomi, dan digitalisasi menjadi solusi atas sejumlah tantangan klasik dalam pengelolaan zakat, seperti keterbatasan jangkauan lembaga amil, transparansi pelaporan, serta rendahnya literasi pembayaran zakat.

Digitalisasi zakat mencakup:

- a. Platform digital zakat seperti *Baznas.go.id*, *Lazismu*, *Rumah Zakat*, dan aplikasi *LinkAja Syariah* yang melayani pembayaran zakat maal, fitrah, dan profesi.
- b. Integrasi dengan e-commerce dan perbankan, memungkinkan pengguna membayar zakat saat bertransaksi secara daring.
- c. Dashboard zakat real-time, digunakan untuk menampilkan grafik penerimaan dan distribusi zakat secara transparan kepada publik.

Penghimpunan zakat nasional meningkat lebih dari 20% per tahun setelah integrasi digital dilakukan secara menyeluruh. Transformasi ini juga mendorong sinergi antara Lembaga Amil Zakat (LAZ), Bank Syariah, dan operator fintech syariah (BAZNAS, 2022).

Meski demikian, digitalisasi zakat harus tetap menjaga akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan *niyyah* muzakki melalui edukasi dan sistem verifikasi digital (Hasan, Z., & Abdullah, 2020).

2. Wakaf Digital

Wakaf sebagai instrumen filantropi jangka panjang juga mengalami evolusi melalui teknologi. Konsep wakaf digital mencakup platform daring yang memungkinkan

wakif memberikan donasi dalam bentuk wakaf tunai, wakaf saham, bahkan wakaf aset digital.

Beberapa inovasi wakaf digital meliputi:

- a. *Marketplace* wakaf, seperti *Wakaf Salman*, *Wakaf Al Azhar*, dan *Nadzhir Digital* yang memungkinkan publik memilih program wakaf berdasarkan sektor (pendidikan, kesehatan, UMKM).
- b. Smart contract wakaf, yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mencatat perjanjian wakaf secara permanen dan otentik.
- c. QRIS Wakaf, yang memudahkan transaksi wakaf dari mana saja.

Menurut KNEKS (2021), potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 triliun per tahun, namun realisasinya masih di bawah 1% akibat kurangnya digitalisasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, integrasi teknologi dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan dan efektivitas wakaf (KNEKS, 2021a).

3. Infaq dan Sedekah *Online*

Infaq dan sedekah merupakan bentuk kedermawanan sukarela yang fleksibel. Melalui media digital, masyarakat kini dapat melakukan amal secara instan melalui:

- a. Donasi via aplikasi dan *e-wallet* (GoPay, OVO, LinkAja Syariah, ShopeePay).
- b. Sedekah mikro (*micro-donations*) yang diotomatisasi, misalnya setiap pembelian barang dapat menyumbang Rp500 untuk sedekah.
- c. Media sosial dan *live donation*, yang memanfaatkan *platform* seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk kampanye penggalangan dana sosial berbasis syariah.

Digitalisasi membuat infaq dan sedekah lebih inklusif dan partisipatif, terutama bagi generasi muda yang melek digital. Namun, akuntabilitas tetap menjadi isu penting, mengingat banyaknya lembaga donasi tidak terdaftar yang tidak menjalankan prinsip transparansi dana (Rachman, H., & Yusoff, 2021).

4. Tantangan dan Tata Kelola Digital ZISWAF

Meskipun digitalisasi ZISWAF membawa banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain:

- a. Validasi data mustahik secara digital, yang belum merata di seluruh Indonesia.
- b. Integrasi antar *platform*, yang masih terbatas antar LAZ, BAZNAS, dan sistem keuangan syariah lainnya.
- c. Kepatuhan terhadap syariah digital, termasuk verifikasi akad, tujuan dana, dan audit digital berbasis *shariah governance*.
- d. Kesenjangan digital yang menyebabkan akses terhadap teknologi pengelolaan ZISWAF tidak merata antara kota dan desa.

Perlu adanya standarisasi sistem digital zakat dan wakaf oleh regulator (DSN-MUI, KNEKS, Kominfo), serta peningkatan literasi digital syariah bagi muzakki dan nazir.

5. Strategi Integrasi Digitalisasi ZISWAF Berbasis Nilai Islam

Untuk memaksimalkan potensi digitalisasi keuangan sosial Islam, diperlukan strategi terstruktur:

- a. *Digital governance* berbasis maqashid syariah, untuk menjamin orientasi kemaslahatan dalam penggunaan teknologi.
- b. Kolaborasi multi-pihak, termasuk otoritas zakat/wakaf, fintech, startup syariah, dan akademisi.
- c. *Platform* satu pintu nasional, untuk pengelolaan zakat dan wakaf digital dengan interoperabilitas dan dashboard yang transparan.
- d. Audit Syariah Digital, dengan pemanfaatan blockchain dan AI untuk memverifikasi kesesuaian tujuan dan penggunaan dana.
- e. Edukasi publik tentang pentingnya keuangan sosial Islam dan cara menunaikannya secara digital yang sah dan aman.

E. Tantangan dan Isu Etis dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah

Meskipun digitalisasi telah membuka peluang besar dalam memperkuat sistem ekonomi syariah, proses ini juga menghadirkan sejumlah tantangan serius, baik dari sisi regulasi, kepatuhan syariah, perlindungan data, hingga isu etika dan moralitas dalam praktik bisnis digital. Ekonomi Islam, sebagai sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan, keadilan, dan kemaslahatan, harus merespons perkembangan ini secara kritis dan strategis.

1. Tantangan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Digitalisasi mempercepat proses bisnis dan transaksi, namun pada saat yang sama meningkatkan kompleksitas dalam verifikasi akad dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Beberapa tantangan utama antara lain:

- a. Otomatisasi akad digital (seperti melalui *smart contract*) masih belum memiliki kerangka fatwa yang

mapan. Misalnya, bagaimana akad murabahah atau *ijarah* dilakukan secara sah melalui sistem otomatis masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (Muneeza, A., & Mustapha, 2021).

- b. *Platform fintech* sering kali menggunakan model bisnis yang menyerupai sistem bunga atau *fee-based income* yang belum ditinjau secara mendalam dalam perspektif fiqh muamalah.
- c. Audit syariah digital masih dalam tahap pengembangan, dan belum ada metode baku untuk memverifikasi sistem algoritma dan kecerdasan buatan apakah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Perlindungan Data dan Privasi dalam Sistem Syariah

Dalam Islam, data pribadi merupakan amanah yang harus dijaga. Namun, dalam era digital, banyak entitas bisnis dan keuangan menggunakan data pengguna untuk kepentingan analisis perilaku, pemasaran, atau bahkan monetisasi data. Hal ini memunculkan beberapa isu:

- a. Pelanggaran prinsip amanah dan kejujuran, apabila data dikumpulkan atau digunakan tanpa persetujuan pengguna (*consent*).
- b. Risiko kebocoran data mustahik, terutama dalam *platform* zakat dan wakaf digital yang menyimpan informasi sensitif.
- c. Kurangnya literasi digital umat Islam, membuat mereka rentan menjadi korban penipuan (*fraud*), phishing, dan pencurian identitas digital.

Pelindungan privasi dalam ekonomi syariah digital harus mencakup standar etika pemrosesan data, dan

bukan sekadar kepatuhan legal formal (Aliyu, S., Hassan, M. K., & Muneeza, 2022b).

3. Ketimpangan Akses dan Kesenjangan Digital

Transformasi digital seharusnya meningkatkan inklusi, namun kenyataannya menciptakan *digital divide* yang cukup lebar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks ekonomi syariah, tantangan ini mencakup:

- a. Keterbatasan akses teknologi oleh mustahik, yang menyebabkan sebagian masyarakat miskin tidak dapat menikmati layanan ZISWAF digital.
- b. Kurangnya infrastruktur dan jaringan internet di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang menyulitkan perluasan fintech syariah dan digital banking.
- c. Kesenjangan SDM pengelola lembaga keuangan syariah dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi digital secara optimal.

Digitalisasi yang tidak inklusif akan bertentangan dengan prinsip *maslahah ‘ammah* dan keadilan distributif yang dijunjung tinggi oleh ekonomi Islam (Chapra, 2000).

4. Etika Bisnis dalam Platform Digital

Ekonomi digital sangat kompetitif dan cepat berubah, sehingga mendorong pelaku usaha untuk mengedepankan efisiensi dan profitabilitas. Sayangnya, hal ini kadang melupakan nilai-nilai etis Islam, seperti:

- a. Manipulasi algoritma untuk memengaruhi keputusan konsumen (misalnya promosi impulsif, *dark patterns*).
- b. Penyebaran informasi tidak jujur (*gharar* dan *tadlis*) dalam deskripsi produk di *e-commerce*.

- c. Penggunaan iklan yang hiperbolik, tidak etis, dan memicu perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip *qana'ah* dan *wasathiyah* dalam Islam.
- d. Permainan harga digital (*ghabn fahisy*) melalui *bot*, *bidding* palsu, atau spekulasi harga.

Dalam ekonomi Islam, praktik bisnis harus mencerminkan nilai transparansi (*shafafiyah*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*)—yang sayangnya sering terpinggirkan dalam ekosistem digital yang sangat kapitalistik (Dusuki, 2008).

5. Fragmentasi dan Kelembagaan

Tantangan lain dalam digitalisasi ekonomi syariah adalah fragmentasi kelembagaan dan kebijakan, antara lain:

- a. Belum adanya regulasi terpadu untuk digitalisasi keuangan syariah. Peran DSN-MUI, OJK, KNEKS, dan Kominfo masih berjalan secara parsial.
- b. Ketidaksinkronan standar *platform* ZISWAF digital menyebabkan duplikasi data, inefisiensi, dan kebingungan masyarakat.
- c. Belum optimalnya peran *Sharia Advisory Council* dalam merespons inovasi teknologi yang cepat dan kompleks.

Perlu adanya kerangka hukum dan fatwa adaptif serta sinergi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang efektif dan patuh syariah secara menyeluruh (Rachman, H., & Yusoff, 2021).

F. Regulasi dan Infrastruktur Pendukung

Digitalisasi ekonomi syariah yang berjalan cepat membutuhkan kerangka regulasi yang adaptif serta infrastruktur yang kuat dan inklusif. Dalam sistem ekonomi syariah, peran negara dan otoritas keuangan tidak hanya sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan pelindung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, regulasi dan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem digital syariah yang aman, terstandar, dan berorientasi pada *maslahah*.

1. Peran Regulator dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah

Beberapa lembaga di Indonesia telah mengambil peran penting dalam memfasilitasi digitalisasi ekonomi syariah, antara lain:

a. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia telah merumuskan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* yang mendukung integrasi sistem pembayaran digital berbasis syariah, termasuk pengembangan QRIS Syariah dan interkoneksi antar-lembaga keuangan syariah (BI, 2020).

b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020–2025 yang mencakup inisiatif transformasi digital. Selain itu, OJK membina fintech syariah dalam *regulatory sandbox* melalui AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), untuk memastikan model bisnisnya tetap halal dan patuh regulasi (OJK, 2021).

- c. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

KNEKS berfungsi sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan telah mendorong program digitalisasi keuangan sosial Islam melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, serta membentuk pusat kolaborasi teknologi halal dan *Islamic Digital Economy Task Force* (KNEKS, 2021a).

- d. Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI)

DSN-MUI bertanggung jawab terhadap penerbitan fatwa yang menjadi rujukan halal-haram dalam praktik ekonomi syariah digital. Sejumlah fatwa terkait fintech, zakat digital, dan wakaf uang telah diterbitkan, namun masih diperlukan respons yang lebih cepat terhadap inovasi baru seperti NFT, AI, dan *blockchain* (DSN-MUI, 2022).

2. Kebutuhan Regulasi Adaptif dan Holistik

Agar ekosistem digital syariah dapat berkembang sehat, maka diperlukan:

- a. Regulasi khusus fintech syariah: Saat ini, tidak semua model fintech mendapat pengawasan ketat sesuai prinsip syariah. Padahal, akad digital memiliki implikasi fiqih yang kompleks.
- b. Fatwa teknologi berbasis AI dan *blockchain*: Ulama dan regulator perlu mempercepat pembahasan dan fatwa mengenai teknologi baru yang mulai digunakan dalam keuangan syariah.
- c. Standarisasi *platform* ZISWAF digital: Belum adanya standar nasional untuk *platform* zakat dan wakaf menyebabkan fragmentasi dan ketidakpastian hukum.

- d. Sertifikasi halal digital: Perlu kebijakan yang mengatur penggunaan label “halal” pada aplikasi, *e-commerce*, dan layanan keuangan berbasis syariah agar tidak menyesatkan konsumen.

3. Penguatan Infrastruktur Digital Syariah

Selain regulasi, pembangunan infrastruktur fisik dan digital menjadi penentu keberhasilan digitalisasi ekonomi Islam. Hal ini mencakup:

a. Infrastruktur Teknologi

- 1) Penguatan jaringan internet di daerah 3T agar masyarakat bisa mengakses layanan fintech syariah dan zakat digital.
- 2) Pembangunan *data center* dan *cloud server* untuk penyimpanan transaksi syariah yang aman dan terpisah dari transaksi konvensional.
- 3) Pengembangan *platform interoperability* agar aplikasi keuangan syariah dapat saling terhubung dengan lembaga ZISWAF dan otoritas pengawas.

b. Infrastruktur Keuangan Syariah Digital

- 1) Pembentukan pusat data keuangan sosial Islam nasional, yang dapat dimanfaatkan oleh BAZNAS, LAZ, dan lembaga nazir untuk integrasi distribusi dan verifikasi mustahik.
- 2) Penguatan sistem e-KYC (*electronic Know Your Customer*) berbasis syariah agar lebih cepat dalam menjangkau nasabah baru dan aman dari manipulasi data.
- 3) Pemanfaatan *blockchain* untuk pelacakan wakaf dan zakat, guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.

c. Infrastruktur SDM dan Literasi

- 1) Pelatihan kepada SDM di lembaga keuangan syariah tentang teknologi digital dan prinsip syariah dalam konteks digitalisasi.
- 2) Penguatan kurikulum pendidikan ekonomi syariah dengan topik fintech, blockchain, dan etika digital Islam.
- 3) Kampanye literasi digital syariah untuk masyarakat, agar mereka paham cara bertransaksi yang halal dan aman secara daring.

4. Kolaborasi Multi-Stakeholder

Digitalisasi ekonomi syariah tidak dapat berjalan sendiri oleh regulator. Kolaborasi dibutuhkan antara:

- a. Akademisi dan lembaga riset: dalam mengembangkan metodologi audit syariah digital dan kajian etika teknologi Islam.
- b. *Startup* dan pelaku industri halal digital: dalam membangun ekosistem teknologi yang patuh syariah dan ramah pengguna.
- c. Komunitas dan ormas Islam: sebagai agen literasi digital berbasis nilai Islam di akar rumput.
- d. Lembaga internasional: seperti IsDB dan IFSB, yang dapat menjadi mitra strategis dalam *benchmarking* kebijakan dan teknologi digital halal global.

G. Masa Depan Ekonomi Syariah Digital

Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, dan tren ini akan terus berlanjut dalam dekade-dekade mendatang. Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi bukan hanya instrumen efisiensi, melainkan juga peluang strategis untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam ekosistem ekonomi modern. Masa depan

ekonomi syariah digital terletak pada kemampuan aktor-aktor ekonomi untuk mengintegrasikan prinsip *maqashid* syariah dengan teknologi mutakhir, serta membangun ekosistem inklusif yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

1. Tren Teknologi Masa Depan dan Peluangnya dalam Ekonomi Syariah

a. Web 3.0 dan Desentralisasi Keuangan Syariah (DeFi)

Web 3.0 menawarkan konsep internet terdesentralisasi dengan pengguna sebagai pemilik data dan aset digital. Dalam ekonomi syariah, prinsip *decentralized finance (DeFi)* berpotensi besar untuk mendorong *risk-sharing*, transparansi, dan akses keuangan tanpa perantara (Alaeddin et al., 2023). Namun, *platform* DeFi harus ditinjau secara mendalam terkait kepatuhan syariah, terutama dalam aspek *gharar* dan *maysir*.

b. Metaverse Halal

Konsep metaverse, yaitu ruang virtual imersif yang memungkinkan interaksi sosial dan ekonomi, mulai dilirik oleh institusi Islam. Potensi metaverse halal meliputi:

- 1) Tempat pembelajaran ekonomi Islam secara virtual
 - 2) Pasar halal digital untuk produk syariah
 - 3) Simulasi akad dan pelatihan keuangan syariah
- Namun, pengawasan konten dan nilai-nilai syariah harus menjadi prioritas dalam pengembangannya (Hassan, M. K., Muneeza, A., & Salman, 2022).

c. AI Syariah dan Etika Algoritma

Masa depan ekonomi syariah digital akan sangat bergantung pada pemanfaatan kecerdasan

buatan (AI). Implementasi AI berbasis prinsip syariah dapat diwujudkan dengan:

- 1) Audit algoritma untuk menghindari bias diskriminatif
- 2) Desain sistem rekomendasi yang tidak manipulatif
- 3) Otomatisasi keputusan pembiayaan syariah berbasis *maqashid*. Penerapan *Islamic AI Ethics* menjadi kebutuhan mendesak agar teknologi tetap dalam koridor nilai-nilai Islam (Aliyu, S., Hassan, M. K., & Muneeza, 2022a).

d. Tokenisasi Aset Halal dan Digital Wakaf

Tokenisasi memungkinkan pembagian aset menjadi unit digital (token) yang dapat diperjualbelikan atau diwakafkan. Hal ini membuka peluang bagi:

- 1) Wakaf aset digital seperti tanah atau bangunan yang ditokenisasi
- 2) Investasi syariah mikro untuk masyarakat kecil
- 3) Pasar sekunder aset wakaf produktif

Namun, diperlukan fatwa DSN-MUI dan infrastruktur *blockchain* yang aman dan transparan.

2. Agenda Strategis Pengembangan Ekonomi Syariah Digital

Agar masa depan ekonomi syariah digital dapat diwujudkan secara optimal, diperlukan agenda strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Regulasi Progresif

- 1) Pembentukan *Dewan Etika Digital Syariah* lintas negara.
- 2) Percepatan fatwa teknologi baru (NFT, DeFi, AI, *blockchain*).

3) Harmonisasi standar kepatuhan syariah internasional di sektor digital.

b. Pengembangan SDM Ekonomi Digital Syariah

- 1) Integrasi kurikulum fintech dan AI dalam pendidikan ekonomi syariah.
- 2) Sertifikasi kompetensi profesional di bidang teknologi halal.
- 3) Pusat inkubasi startup syariah digital berbasis kampus dan pesantren.

c. Inovasi Produk Keuangan dan Sosial Islam Digital

- 1) Aplikasi super ZISWAF berbasis big data dan *blockchain*.
- 2) Dompot digital syariah terintegrasi dengan *marketplace* halal dan investasi wakaf.
- 3) Crowdfunding internasional berbasis *waqf-linked sukuk*.

d. Internasionalisasi Ekosistem Halal Digital

- 1) Kolaborasi dengan Islamic Development Bank (IsDB), IFSB, dan negara anggota OKI.
- 2) Penguatan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital syariah dunia melalui diplomasi halal dan *Islamic tech branding*.

3. Risiko Masa Depan dan Mitigasinya

Walau menjanjikan, masa depan ekonomi syariah digital tetap menyimpan risiko yang harus dimitigasi secara dini, antara lain:

- 1) *Over-automatization* yang dapat menghilangkan esensi *niyyah* dalam transaksi ibadah seperti zakat dan wakaf.

- 2) *Digital exclusion* terhadap masyarakat yang belum tersentuh teknologi.
- 3) Disinformasi syariah akibat penyebaran fatwa palsu di media sosial.
- 4) Komersialisasi nilai Islam, di mana prinsip syariah hanya dijadikan *gimmick* tanpa substansi.

Oleh karena itu, pendekatan etika teknologi Islam (*Islamic digital ethics*) yang berbasis maqashid syariah, diperlukan sebagai landasan jangka panjang (Dusuki, 2021).

4. Visi Ideal: Digitalisasi sebagai Wasīlah, bukan Gāyah

Dalam Islam, teknologi adalah wasīlah (sarana), bukan gāyah (tujuan). Artinya, digitalisasi harus diarahkan untuk mendukung tujuan ekonomi Islam: keadilan, keberlanjutan, pemerataan, dan kemaslahatan umat.

Masa depan ekonomi syariah digital adalah masa depan yang:

- a. Berbasis nilai dan prinsip, bukan hanya efisiensi
- b. Mendorong partisipasi umat secara luas dan setara
- c. Mengintegrasikan spiritualitas dengan kemajuan teknologi

Dengan demikian, ekonomi syariah digital bukan hanya menjawab tantangan zaman, tetapi menjadi mercusuar moralitas di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi.



TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH: PELUANG, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, dunia mengalami revolusi digital yang telah mengubah tatanan ekonomi global. Inovasi-inovasi seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, *big data*, *Internet of Things (IoT)*, dan teknologi keuangan digital (*fintech*) telah menciptakan ekosistem baru yang mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi. Di tengah perubahan ini, ekonomi syariah sebagai sistem yang berakar pada prinsip-prinsip Islam tidak boleh tertinggal. Teknologi digital menawarkan peluang besar untuk memperkuat sistem ekonomi Islam yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Namun, proses adopsi teknologi dalam ekonomi syariah bukan tanpa tantangan. Ada kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, keamanan data, ketimpangan akses digital, dan potensi disrupsi terhadap

lembaga-lembaga keuangan syariah konvensional. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana transformasi digital dapat disinergikan dengan nilai-nilai inti ekonomi syariah.

Bab ini bertujuan untuk membahas transformasi digital dalam konteks ekonomi syariah, dengan fokus pada integrasi teknologi, tantangan implementasi, serta peluang penguatan sektor keuangan dan ekonomi Islam berbasis digital.

B. Konsep Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan suatu proses strategis yang melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional dan model bisnis suatu organisasi. Tujuan utama dari transformasi ini adalah untuk menciptakan nilai baru bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, melalui peningkatan efisiensi, kualitas layanan, dan kapabilitas inovasi (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014). Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga menuntut perubahan budaya organisasi, struktur proses kerja, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam konteks ekonomi global, transformasi digital telah mempercepat pertumbuhan ekonomi digital melalui ekosistem baru seperti platform daring, *big data*, artificial intelligence (AI), *Internet of Things (IoT)*, dan *blockchain*. Teknologi-teknologi ini menciptakan peluang untuk mengoptimalkan proses produksi dan distribusi, memperluas akses ke pasar, serta memperkuat inklusi ekonomi terutama bagi masyarakat marginal yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan konvensional (Schwab, 2016).

Namun, dalam konteks ekonomi syariah, transformasi digital tidak bisa diterapkan secara sembarangan. Hal ini

disebabkan oleh eksistensi nilai-nilai normatif dan etika Islam yang menjadi fondasi bagi sistem ekonomi syariah. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan (*'adl*), larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi), serta promosi terhadap nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keberlanjutan (*istidamah*), harus menjadi bingkai dari seluruh proses digitalisasi yang dilakukan (Dusuki & Abdullah, 2007).

Transformasi digital dalam ekonomi syariah, oleh karena itu, tidak hanya dimaknai sebagai perubahan teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqasid al-shariah*), yakni menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) masyarakat. Misalnya, penggunaan teknologi *blockchain* dalam distribusi zakat dan wakaf dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam, yang pada akhirnya berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat miskin (Mohamed et al., 2021).

Lebih lanjut, digitalisasi layanan keuangan syariah seperti mobile banking, *fintech* syariah, dan dompet digital halal telah membuka akses keuangan yang lebih luas, khususnya bagi populasi *unbanked* di negara-negara mayoritas Muslim. Teknologi ini juga mendorong kemunculan model bisnis baru yang berbasis partisipasi, inklusi, dan nilai-nilai Islam yang humanistik (Zaher & Hassan, 2001).

Dengan demikian, transformasi digital harus dimaknai sebagai medium strategis yang sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan sosial Islam. Perlu ada kesadaran kolektif bahwa keberhasilan digitalisasi ekonomi syariah tidak hanya dinilai dari efisiensi teknologi, tetapi dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan

ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

C. Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan teknologi digital telah mendorong evolusi signifikan dalam sistem keuangan global, termasuk lembaga keuangan syariah. Digitalisasi di sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai alat modernisasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu manifestasi paling nyata dari proses ini adalah munculnya *financial technology (fintech)* syariah.

Fintech syariah mencakup berbagai inovasi layanan keuangan yang didesain dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi ini meliputi platform *peer-to-peer (P2P) lending* syariah, *crowdfunding* untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), dompet digital (*e-wallet*) berbasis syariah, hingga produk asuransi digital berbasis takaful (Alam, Gupta, & Shanmugam, 2022). *Fintech* syariah tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab (amanah).

Beberapa contoh implementasi *fintech* syariah di Indonesia mencerminkan keberhasilan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam platform digital. *Ammana Fintek Syariah* dan *Investree Syariah* merupakan dua platform P2P lending syariah yang menyediakan pinjaman berbasis akad halal, seperti murabahah dan mudharabah, yang bebas dari riba dan gharar. Keduanya telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadikan layanan mereka lebih kredibel di mata umat Islam.

Di sisi lain, integrasi nilai syariah juga tampak pada platform dompet digital seperti *GoPay* dan *LinkAja Syariah*. Melalui fitur syariah yang terpisah, pengguna dapat melakukan transaksi harian tanpa khawatir dengan kemungkinan pelanggaran prinsip syariah. Fitur-fitur tersebut termasuk pembayaran zakat, donasi, dan pembelian produk-produk halal yang diseleksi secara ketat. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal penyelarasan nilai dan tujuan (Rahim & Abdullah, 2021).

Lebih lanjut, teknologi *blockchain* telah mulai digunakan dalam pengelolaan wakaf dan dana sosial Islam. Misalnya, penggunaan *blockchain* dalam pencatatan dan pengelolaan aset wakaf tanah bertujuan menciptakan sistem yang transparan, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat ditelusuri secara akurat. Hal ini penting dalam konteks kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat dan nadzir wakaf. Menurut Mohamed et al. (2021), penggunaan teknologi *blockchain* dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik berbasis syariah dan membuka peluang investasi sosial Islam lintas negara.

Digitalisasi juga memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan konvensional atau syariah, yang dikenal sebagai *unbanked* dan *underbanked*. Melalui aplikasi berbasis mobile dan koneksi internet, masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses produk pembiayaan mikro syariah, layanan tabungan, dan asuransi syariah tanpa harus datang ke kantor cabang. Ini merupakan bentuk nyata dari *financial inclusion* yang mendukung prinsip keadilan dan pemerataan dalam ekonomi Islam (Karim, 2020).

Namun, digitalisasi lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan seperti kurangnya literasi digital dan keuangan syariah, regulasi yang kurang adaptif, serta perlunya fatwa yang mendukung perkembangan teknologi. Kolaborasi antara regulator, ulama, pelaku bisnis, dan akademisi diperlukan untuk memastikan digitalisasi sesuai dengan *maqasid al-shariah*.

Dengan digitalisasi, lembaga keuangan syariah dapat memperluas jangkauan dan dampak ekonomi Islam. Transformasi ini harus dikelola secara hati-hati agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat nilai spiritual dan sosial ekonomi syariah.

Gambar 1.
Perbandingan Platform Syariah

PERBANDINGAN PLATFORM SYARIAH		
Platform	Jenis Layanan	Deskripsi
 ammana	P2P Lending Syariah	Platform P2P Lending Syariah di Indonesia
 investree syariah	P2P Lending Syariah	Platform P2P Lending Syariah di Indonesia
 gopay	E-Wallet Berbasis Syariah	GMamJembangkan fitur berbasis nilai syariah
 Link Aja! SYARIAH	E-Wallet Berbasis Syariah	Ginkajambangkan fitur berbasis nilai syariah

Sumber: ChatGPT, Image 4 Jun 2025

D. Ekonomi Platform dan E-Commerce Halal

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan ekonomi platform secara signifikan, terutama melalui kemunculan berbagai aplikasi *e-commerce* yang mendominasi pola konsumsi masyarakat modern. Dalam konteks ekonomi syariah, transformasi ini menciptakan peluang besar bagi sektor halal untuk tumbuh secara inklusif dan kompetitif, termasuk bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) halal. Melalui ekonomi platform, pelaku industri halal dapat menjangkau pasar domestik maupun global tanpa keterbatasan fisik dan geografis.

Ekonomi platform sendiri merujuk pada model bisnis berbasis digital yang menghubungkan produsen dan konsumen melalui sistem aplikasi daring. Dalam konteks halal, *e-commerce* menjadi jalur strategis bagi distribusi produk halal seperti makanan, minuman, kosmetik, fesyen muslim, dan layanan pariwisata halal. *Marketplace* besar seperti *Tokopedia* dan *Shopee* di Indonesia telah menangkap tren ini dengan menghadirkan kategori khusus "halal", serta menjalin kerja sama dengan LPPOM MUI untuk menyajikan informasi sertifikasi halal secara transparan dan digital (Huda & Mulyany, 2021).

Peluang ini mendorong pertumbuhan UKM halal yang kini tidak lagi terbatas pada pasar lokal. Dengan akses ke platform digital, UKM memiliki kesempatan untuk memasarkan produk halal mereka ke pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, bahkan Eropa. Laporan dari DinarStandard (2022) menunjukkan bahwa nilai pasar halal global diperkirakan mencapai lebih dari USD 2 triliun, mencakup sektor makanan, pakaian, farmasi, kosmetik, dan pariwisata. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan potensi ini melalui digitalisasi industri halal.

Namun, transformasi ini tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital konsumen dan pelaku usaha dalam memahami prinsip-prinsip produk halal yang valid secara syariah. Banyak konsumen masih belum memahami makna sertifikasi halal secara menyeluruh, sehingga rentan terhadap produk-produk yang diklaim halal tanpa dasar yang sah. Di sisi lain, pelaku usaha kadang belum mengintegrasikan prinsip halal secara menyeluruh dalam proses produksi dan logistiknya (Rahman & Osman, 2020).

Tantangan lain adalah belum adanya standar sertifikasi halal digital yang seragam secara global. Setiap negara memiliki lembaga sertifikasi halal sendiri dengan kriteria dan mekanisme yang berbeda, seperti LPPOM MUI di Indonesia, JAKIM di Malaysia, dan CICOT di Thailand. Ketidakharmonisan ini menyulitkan integrasi sistem *e-commerce* lintas negara dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam perdagangan produk halal secara global (Hassan et al., 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi sistem halal internasional, termasuk pengakuan bersama sertifikasi digital dan penyusunan regulasi halal yang kompatibel antarnegara.

Selain itu, integrasi data logistik halal atau *Halal Supply Chain Management (HSCM)* menjadi aspek penting dalam menjamin kehalalan produk dari hulu hingga hilir. Sistem logistik halal mencakup pengawasan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penjualan agar tidak tercampur dengan unsur non-halal. Teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, dan *artificial intelligence (AI)* sangat potensial dalam membantu pelacakan produk secara real-time dan meningkatkan transparansi di seluruh rantai pasok halal (Zailani et al., 2017).

Menghadapi kompleksitas ini, diperlukan sinergi antara pelaku usaha, pengembang teknologi, regulator, dan lembaga fatwa. Peran lembaga fatwa sangat penting dalam memberikan panduan syariah terhadap inovasi digital, sementara pemerintah bertugas memastikan infrastruktur regulasi dan perlindungan konsumen yang memadai. Sementara itu, pengembang teknologi harus berperan aktif dalam menyediakan sistem *e-commerce* yang responsif terhadap kebutuhan konsumen Muslim dan menjunjung tinggi etika bisnis Islam.

Gambar 2.
Rantai Pasok Halal



Sumber: ChatGPT, Image 4 Jun 2025

E. Peran *Big Data* dan AI dalam Keuangan Syariah

Dalam era digital, kehadiran *big data* dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah mengubah lanskap industri keuangan global, termasuk sektor keuangan syariah. Keunggulan utama dari *big data* dan AI terletak pada kemampuannya dalam mengolah dan menganalisis volume data besar secara cepat, akurat, dan efisien untuk

mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Dalam konteks keuangan syariah, teknologi ini menghadirkan potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi layanan, dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Salah satu pemanfaatan penting AI dan *big data* dalam keuangan syariah adalah untuk melakukan segmentasi pelanggan secara cerdas. Dengan memanfaatkan data perilaku transaksi, preferensi nasabah, dan rekam jejak digital, lembaga keuangan syariah dapat merancang strategi pemasaran dan layanan yang lebih personal serta sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pelanggan Muslim (Alam et al., 2022). Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah dalam sistem perbankan syariah.

Selanjutnya, teknologi AI dapat digunakan dalam penilaian risiko pembiayaan, khususnya pada akad-akad seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Dengan kemampuan analitik prediktif, AI dapat memproses data non-tradisional, seperti aktivitas media sosial dan *e-commerce*, untuk memetakan kelayakan kredit bagi nasabah *unbanked* yang tidak memiliki histori kredit konvensional. Ini membuka peluang bagi pembiayaan mikro syariah yang lebih inklusif dan tepat sasaran (Adnan, Nadarajah, & Omar, 2020).

Selain itu, pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif juga dapat dilakukan berbasis analisis *big data*. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat mendesain produk pembiayaan baru yang sesuai dengan tren gaya hidup halal, seperti wisata syariah, pendidikan Islam, dan ekonomi kreatif berbasis syariah. Data analitik memungkinkan institusi untuk merespons kebutuhan pasar dengan cepat dan relevan (Yunus & Yusoff, 2021).

Yang tidak kalah penting, AI juga dapat dimanfaatkan untuk deteksi dini terhadap pelanggaran prinsip syariah dalam aktivitas transaksi. Dengan algoritma yang dirancang untuk mengenali unsur riba, gharar, dan maysir, sistem otomatis dapat memberikan peringatan terhadap transaksi yang berpotensi tidak sesuai syariah, serta membantu pengawasan internal dan audit syariah secara *real time* (Mohamed et al., 2021).

Namun, seiring dengan manfaatnya, pemanfaatan AI dan *big data* dalam keuangan syariah juga menimbulkan tantangan etis yang signifikan. Isu seperti perlindungan data pribadi, akurasi algoritma, diskriminasi algoritmik, dan transparansi pengambilan keputusan menjadi perhatian utama. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah (*trustworthiness*) harus menjadi dasar moral dalam pemanfaatan teknologi ini. Data konsumen tidak boleh digunakan tanpa izin (izin *syar'i*) dan algoritma harus bebas dari bias yang menimbulkan ketidakadilan (Khan, 2019).

Oleh karena itu, keuangan syariah digital harus dikembangkan dengan landasan nilai-nilai Islam yang kuat, serta melibatkan kolaborasi antara ulama, teknokrat, dan regulator. Penyusunan fatwa dan kerangka etik penggunaan AI dan *big data* dalam sistem keuangan syariah sangat penting agar teknologi dapat menjadi sarana penguatan *maqasid al-shariah*, bukan sekadar instrumen efisiensi.

F. Blockchain dan Smart Contract Syariah

Teknologi *blockchain* dan *smart contract* merupakan dua inovasi digital yang berpotensi merevolusi sistem keuangan, termasuk dalam implementasi akad-akad syariah. *Blockchain* adalah buku besar digital terdistribusi yang merekam transaksi secara transparan, tidak dapat

diubah, dan aman melalui jaringan *peer-to-peer*. Sementara itu, *smart contract* adalah kontrak digital otomatis yang dieksekusi berdasarkan pemenuhan kondisi tertentu tanpa memerlukan intervensi pihak ketiga (Zohdi & Muneeza, 2021). Dalam konteks keuangan syariah, kedua teknologi ini menawarkan efisiensi dan kepatuhan syariah secara simultan.

Dalam pelaksanaan akad-akad syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kemitraan modal-kerja), dan *wakalah* (perwakilan), *blockchain* dapat menciptakan catatan transaksi yang transparan dan dapat ditelusuri. Hal ini sangat penting mengingat prinsip dasar syariah menekankan kejujuran (*sidq*), kejelasan akad (*ta'ayyun*), dan larangan terhadap penipuan (*tadlis*). Implementasi *blockchain* dalam pencatatan akad-akad ini memungkinkan pengawasan syariah dilakukan secara real-time dan berbasis data objektif (Hassan et al., 2020).

Lebih lanjut, *smart contract* dapat menggantikan peran perantara dalam pelaksanaan akad. Misalnya, dalam akad *murabahah*, *smart contract* dapat secara otomatis mengeksekusi pengiriman barang dan pembayaran setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Ini tidak hanya menghemat biaya administrasi, tetapi juga mengurangi potensi moral hazard seperti keterlambatan, penipuan, atau manipulasi data (Mohamed et al., 2022). Dalam akad *mudharabah*, *smart contract* dapat disusun untuk mengatur pembagian keuntungan secara otomatis berdasarkan proporsi kesepakatan, serta mengunci dana jika terjadi pelanggaran kontrak.

Namun demikian, penerapan *blockchain* dan *smart contract* dalam keuangan syariah tidak dapat dilakukan secara serampangan. Diperlukan standardisasi fikih

muamalah digital agar penggunaan teknologi ini tetap dalam koridor hukum Islam. Banyak akad dalam keuangan syariah memiliki dimensi niat dan kondisi yang kontekstual, sehingga pemrograman kontrak otomatis harus dirancang dengan sensitivitas terhadap prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan para ulama, ahli fikih muamalah, dan teknolog diperlukan untuk menyusun kerangka normatif yang dapat memandu desain dan eksekusi smart contract secara syariah-compliant (Ali & Salleh, 2021).

Selain itu, dibutuhkan fatwa-fatwa baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lembaga seperti DSN-MUI, AAOIFI, dan IIFA harus merespons dinamika ini dengan melakukan kajian mendalam mengenai keabsahan akad digital, otorisasi kode kontrak sebagai bentuk ijab-qabul, serta keabsahan saksi dan tanda tangan digital dalam hukum Islam. Tanpa kerangka normatif yang memadai, inovasi teknologi ini justru bisa menimbulkan kebingungan di kalangan umat dan merusak kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis nilai, *blockchain* dan smart contract dapat menjadi infrastruktur masa depan bagi ekosistem keuangan syariah global. Potensinya dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan keadilan menjadikannya salah satu teknologi kunci dalam mewujudkan *maqasid al-shariah* dalam era digital.

G. Edukasi Digital dan Literasi Keuangan Syariah

Transformasi digital dalam ekonomi syariah hanya dapat berlangsung secara efektif apabila didukung oleh peningkatan literasi digital dan literasi keuangan syariah di masyarakat. Literasi ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga pemahaman yang memadai tentang prinsip, produk, dan

layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial berbasis syariah (*fintech* syariah), digitalisasi zakat dan wakaf, serta investasi halal, literasi yang rendah menjadi penghambat utama dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan (Sutrisno & Rahim, 2021).

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tingkat literasi keuangan syariah masyarakatnya masih relatif rendah. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 9,14%, jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional secara umum yang sebesar 49,68%. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat layanan keuangan syariah, apalagi dalam bentuk digital seperti dompet elektronik syariah, pembiayaan P2P lending berbasis akad Islam, atau aplikasi digital zakat.

Dalam konteks ini, penguatan edukasi digital syariah menjadi krusial. Edukasi ini harus menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat umum. Salah satu langkah strategis adalah dengan mengintegrasikan kurikulum ekonomi Islam berbasis teknologi ke dalam sistem pendidikan formal, khususnya di perguruan tinggi keislaman dan ekonomi syariah. Kurikulum tersebut seharusnya tidak hanya menekankan aspek fiqh muamalah klasik, tetapi juga menambahkan keterampilan digital, pengenalan platform *fintech*, serta pemahaman terhadap teknologi *blockchain*, *big data*, dan artificial intelligence dalam perspektif syariah (Yunus & Yusoff, 2021).

Selain pendidikan formal, pelatihan daring dan modul edukasi digital juga perlu dikembangkan secara masif dan

terstruktur. Platform *e-learning*, *webinar*, dan aplikasi edukasi berbasis Android dan iOS menjadi instrumen penting dalam menjangkau masyarakat luas secara cepat dan murah. Contoh inisiatif semacam ini adalah program literasi keuangan syariah oleh Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang melibatkan kolaborasi dengan pesantren dan Lembaga Amil Zakat untuk mengedukasi masyarakat desa dan pelaku UMKM syariah.

Di samping konten edukasi umum, penting juga untuk mengembangkan literasi khusus terhadap praktik digital zakat, wakaf, dan investasi halal. Banyak masyarakat Muslim yang masih belum memahami bagaimana mekanisme zakat secara daring bekerja, serta bagaimana keamanan, keabsahan, dan akuntabilitasnya dijamin dalam sistem digital. Padahal, dengan transparansi teknologi, distribusi zakat dan wakaf dapat dipantau dan dievaluasi secara real-time, memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi umat (Huda & Mulyany, 2020).

Tantangan utama dalam edukasi digital syariah terletak pada kesenjangan akses dan kapabilitas teknologi. Di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya kapasitas SDM menyebabkan edukasi digital berjalan lambat. Oleh karena itu, strategi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga zakat, dan penyedia teknologi diperlukan untuk membangun ekosistem digital syariah yang merata dan adil.

Etika dalam edukasi digital juga tidak boleh diabaikan. Konten literasi yang dikembangkan harus memuat nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*'adl*), dan keberlanjutan (*istidamah*). Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya

cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dan beretika dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Hal ini penting agar transformasi digital tidak melahirkan umat yang materialistik, tetapi umat yang melek teknologi dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual Islam (Khan, 2019).

Untuk memastikan keberlanjutan program edukasi ini, perlu dilakukan pengukuran literasi secara berkala, pengembangan indikator keberhasilan, serta evaluasi atas efektivitas metode pembelajaran. Penilaian literasi digital syariah dapat dilakukan melalui survei persepsi, analisis partisipasi masyarakat dalam platform syariah, serta studi kasus adopsi teknologi syariah di komunitas lokal. Dengan pendekatan ini, edukasi digital dan literasi keuangan syariah dapat menjadi tulang punggung dari transformasi ekonomi Islam yang inklusif, transparan, dan maslahat.

H. Etika Digital dan Prinsip Syariah

Transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka etika Islam. Di tengah arus inovasi dan modernisasi teknologi, ekonomi syariah tetap harus berpijak pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran (*siddq*), keadilan (*‘adl*), amanah (kepercayaan), dan larangan terhadap eksploitasi serta ketidakpastian (*gharar*). Dalam konteks digital, nilai-nilai ini perlu diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip etika digital yang mengatur bagaimana informasi dikumpulkan, dikelola, disebarluaskan, dan dimanfaatkan.

Etika digital dalam ekonomi syariah mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, kejujuran informasi merupakan prinsip utama dalam interaksi digital, terutama dalam promosi produk halal, jasa keuangan syariah, dan penyampaian konten edukatif. Penyedia layanan digital

wajib menyampaikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak menyembunyikan fakta penting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Dalam Islam, praktik penipuan atau *tadlis* sangat dilarang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

"Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami" (HR. Muslim).

Kedua, perlindungan privasi data pribadi adalah isu krusial dalam dunia digital. Layanan *fintech* syariah, zakat online, dan investasi halal digital sering kali mengandalkan data pribadi konsumen dalam jumlah besar. Maka, prinsip *amanah* menjadi fondasi moral dalam pengelolaan data tersebut. Data pengguna harus dilindungi, tidak boleh disalahgunakan, serta hanya digunakan dengan izin yang sah sesuai tujuan yang disepakati (Alam et al., 2022). Pengungkapan data tanpa izin, penyebaran informasi sensitif, atau penjualan data untuk kepentingan komersial bertentangan dengan etika Islam.

Ketiga, keadilan akses terhadap teknologi menjadi perhatian dalam ekonomi syariah digital. Transformasi digital tidak boleh menciptakan jurang kesenjangan baru antara masyarakat yang memiliki akses teknologi dan yang tertinggal. Prinsip *'adl* mengharuskan penyedia layanan dan negara untuk menjamin pemerataan infrastruktur digital, pendidikan teknologi, dan inklusi keuangan syariah agar manfaat transformasi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan masyarakat pedesaan (Rahman & Isa, 2020).

Selain itu, larangan eksploitasi menjadi prinsip utama dalam interaksi digital syariah. Iklan yang menyesatkan, penggunaan *dark patterns* untuk mendorong pembelian impulsif, atau konten yang memanipulasi emosi konsumen

demi keuntungan ekonomi adalah bentuk eksploitasi yang dilarang dalam Islam. Dalam *maqasid al-shariah*, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi prioritas utama yang juga berlaku dalam ruang digital (Dusuki & Abozaid, 2007).

Dengan demikian, ekonomi digital syariah harus dikembangkan tidak hanya dari sisi teknologi dan efisiensi, tetapi juga dari sisi moral dan etika. Kerangka *maqasid al-shariah* memberikan panduan komprehensif untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak melenceng dari tujuan-tujuan luhur syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Diperlukan kolaborasi antara ulama, pakar teknologi, regulator, dan pelaku usaha untuk menyusun pedoman etika digital Islam yang aplikatif dan kontekstual.



FINTECH DAN PERBANKAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam perubahan lanskap industri keuangan global. Keberadaan teknologi keuangan (*financial technology* atau *fintech*) memungkinkan efisiensi operasional, perluasan akses layanan, serta penyederhanaan proses transaksi dan pembiayaan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan konvensional, tetapi juga mulai memasuki ranah keuangan syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, perbankan syariah menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk beradaptasi dan mentransformasikan model bisnisnya secara digital.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan *fintech* tercepat di Asia Tenggara dan berpopulasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang

besar untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah digital. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 20 penyelenggara *fintech* berbasis syariah yang terdaftar, khususnya di sektor pembiayaan (*peer-to-peer lending*) dan urun dana (*equity crowdfunding*) (OJK, 2023). Keberadaan *fintech* ini mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan syariah formal, serta mendorong inklusi keuangan syariah melalui pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan berbasis teknologi.

Meski demikian, integrasi antara *fintech* dan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Layanan keuangan digital harus dikembangkan dalam kerangka yang sesuai dengan fatwa dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk ketentuan terkait struktur akad, penghindaran riba, *gharar*, dan *maisir* (Ramadhan, 2022). Di sisi lain, aspek tata kelola (*governance*), manajemen risiko teknologi, keamanan data, serta perlindungan konsumen digital menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius dalam pengembangan *platform* digital berbasis syariah (Umari Abdurrahim Abi Anwar et al., 2022).

Selain persoalan regulasi dan kepatuhan, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan dan literasi digital di sebagian besar masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur digital di wilayah non-perkotaan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang dilakukan oleh OJK, indeks literasi keuangan syariah nasional masih berada di angka 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,6% (OJK, 2022a). Hal ini mengindikasikan

bahwa keberhasilan digitalisasi dalam sektor keuangan syariah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan yang inklusif.

Bab ini akan mengulas lebih dalam dinamika perkembangan *fintech* syariah dan integrasinya dengan perbankan syariah, dimulai dari konsep dasar, inovasi produk dan model kolaborasi, hingga aspek regulasi, risiko, dan peluang strategis dalam memperluas inklusi keuangan. Pemahaman terhadap interaksi antara inovasi digital dan nilai-nilai syariah menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang adaptif, kompetitif, dan tetap sesuai dengan *maqashid al-shariah*.

B. Konsep Dasar dan Perkembangan *Fintech* Syariah

Financial technology (fintech) secara umum didefinisikan sebagai pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam memberikan layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas (Arner et al., 2016). *Fintech* mencakup beragam layanan mulai dari pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, manajemen aset berbasis aplikasi, hingga teknologi *blockchain* dan *smart contracts* yang mendukung berbagai transaksi finansial berbasis digital.

Dalam konteks syariah, *fintech* merujuk pada penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi), serta penerapan akad-akad yang sah menurut syariah, seperti murabahah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah (Rabbani, 2022). *Fintech* syariah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga

harus menjunjung tinggi nilai etika, keadilan, dan transparansi dalam aktivitas bisnisnya.

Fintech secara umum diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori layanan utama berdasarkan fungsi dan peran dalam sistem keuangan. Menurut OECD (2020) (Schmelzer, 2023) dan didukung pula oleh temuan OJK (2023), klasifikasi utama *fintech* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran dan Transfer Dana (*Payment Systems*)

Merupakan layanan *fintech* yang paling umum dan banyak digunakan. Termasuk di dalamnya adalah dompet digital (*e-wallet*), QR code payment, serta aplikasi transfer antarbank dan lintas negara. Dalam konteks syariah, layanan ini harus menjamin transparansi biaya, tidak mengandung unsur riba, dan menghindari penahanan dana tanpa sebab yang dibenarkan syariah. Contoh: GoPay Syariah, LinkAja Syariah.

2. Pembiayaan Digital (*Digital Lending*)

Fintech yang menyediakan pinjaman tanpa melalui lembaga perbankan konvensional, sering kali dalam bentuk *peer-to-peer (P2P) lending*. Dalam versi syariah, model ini menggunakan akad seperti *qardh*, *mudharabah*, atau *musyarakah*, sesuai dengan ketentuan dari DSN-MUI (2019). Transparansi risiko dan keuntungan sangat ditekankan dalam model ini.

3. Investasi dan Manajemen Kekayaan (*Wealth Management & Robo-Advisory*)

Layanan ini mencakup aplikasi yang membantu pengguna mengelola portofolio investasi, termasuk reksa dana syariah, emas digital, dan surat berharga syariah. *Fintech* jenis ini dapat beroperasi menggunakan algoritma

yang dirancang sesuai prinsip syariah. Fatwa dan pengawasan syariah sangat penting agar tidak terjadi unsur spekulasi (*gharar*) dalam aktivitas investasi.

4. *Crowdfunding* dan *Equity-Based Financing*

Fintech jenis ini menghubungkan proyek atau usaha kecil menengah (UKM) dengan calon investor untuk pendanaan berbasis kepemilikan saham atau bagi hasil. Dalam skema syariah, digunakan akad musyarakah atau *mudharabah*, dan *platform* harus menekankan prinsip transparansi serta penghindaran riba. Contoh: GandengTangan, Ethis Indonesia.

5. Asuransi Digital (*Insurtech*)

Inovasi teknologi dalam produk dan distribusi asuransi. Dalam versi syariah, dikenal sebagai *takaful digital*, dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan pengelolaan dana risiko secara kolektif. Produk *insurtech* syariah masih tergolong baru dan membutuhkan dukungan regulasi lebih lanjut.

6. Teknologi Pendukung Keuangan (RegTech & SupTech)

Teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mematuhi regulasi (*Regulatory Technology/RegTech*) atau oleh otoritas untuk pengawasan (*Supervisory Technology/SupTech*). Meskipun tidak langsung melibatkan konsumen, teknologi ini penting untuk menjamin transparansi, audit, dan efisiensi regulasi dalam ekosistem *fintech*, termasuk di sektor syariah (Arner et al., 2016).

Klasifikasi ini bukanlah bentuk yang baku, melainkan terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar. Dalam konteks syariah, klasifikasi tersebut harus senantiasa ditelaah berdasarkan prinsip fiqih muamalah dan diawasi oleh otoritas syariah untuk menjaga kesesuaian etika dan nilai-nilai Islam.

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir. OJK mencatat bahwa hingga 2023, terdapat lebih dari 20 penyelenggara *fintech* yang beroperasi dengan model bisnis syariah, terutama di sektor *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* (OJK, 2023). Selain itu, muncul pula *platform* digital yang menyediakan layanan perbankan syariah berbasis aplikasi (*neo-bank syariah*), seperti Bank Aladin Syariah dan layanan digital dari BSI Mobile. Berikut data perkembangan *fintech* syariah di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 1.
Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia
(2019–2023)

Tahun	Jumlah Penyeleng gara <i>Fintech</i> Syariah Terdaftar di OJK	Jenis Layanan Utama	Contoh <i>Platform</i>	Catatan Penting
2019	6	P2P Lending	Ammana, Dana Syariah	Awal pertumbuha n signifikan dengan regulasi DSN-MUI No. 117/2018
2020	10	P2P Lending, Crowdfunding	Ethis, Kapital	Pandemi mendorong

			Boost	digitalisasi layanan keuangan
2021	14	P2P Lending, Investasi	ALAMI, Investree Syariah	Mulai masuknya investor institusional
2022	18	P2P Lending, Crowdfunding, Payment Gateway	LinkAja Syariah, BukaReksa Syariah	Diversifikasi layanan dan integrasi API perbankan
2023	22	P2P Lending, Neo-Bank Syariah, e-Wallet	Bank Aladin Syariah, BSI Mobile, LinkAja Syariah	Perluasan keuangan digital syariah berbasis aplikasi

Sumber: OJK (2023)

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif, tercermin dari peningkatan jumlah penyelenggara yang terdaftar di OJK dari hanya enam pada tahun 2019 menjadi 22 pada tahun 2023. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi dari sisi kuantitas, tetapi juga pada diversifikasi layanan, yang awalnya didominasi oleh model *peer-to-peer* (P2P) lending kemudian berkembang mencakup crowdfunding, payment gateway, hingga layanan neobank syariah seperti Bank Aladin Syariah dan BSI Mobile. Pandemi COVID-19 turut mempercepat proses digitalisasi layanan keuangan, mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap *platform* digital, termasuk yang berbasis prinsip syariah. Dukungan regulasi dari otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional–MUI juga berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mendorong inovasi yang tetap menjaga kepatuhan syariah.

Pengembangan *fintech* syariah di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi dari berbagai lembaga otoritatif. Bank Indonesia (BI) mengatur sistem pembayaran digital melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). OJK berperan dalam pengaturan dan pengawasan *fintech* lending, termasuk *fintech* syariah, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) . Sementara itu, DSN-MUI memberikan pedoman dan fatwa atas kesesuaian syariah dari produk dan model bisnis *fintech* yang ditawarkan, termasuk akad-akad yang digunakan dalam transaksi digital. Berikut regulasi terkait dengan *fintech* syariah di Indonesia yang diatur oleh tiga Lembaga otoritatif:

1. Regulasi oleh Bank Indonesia (BI)

PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran:

- a. Mengatur penyelenggaraan sistem pembayaran berbasis digital di Indonesia, termasuk penggunaan QRIS, dompet digital, dan transfer dana berbasis aplikasi.
- b. Menerapkan standar open API (Application Programming Interface) untuk mendorong interoperabilitas antar penyelenggara *fintech*.
- c. Mewajibkan pelaku sistem pembayaran untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko teknologi informasi.
- d. Mendorong inklusi keuangan digital dengan tetap memperhatikan prinsip syariah bagi penyelenggara *fintech* syariah.

Surat Edaran BI No. 23/15/DKSP tahun 2021: Memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme sandbox BI untuk inovasi digital di sektor sistem

pembayaran, termasuk *fintech* syariah yang mengusulkan model bisnis baru.

2. Regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

- a. Mengatur *fintech peer-to-peer* (P2P) lending, termasuk yang berbasis syariah.
- b. Mewajibkan penyelenggara syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan memperoleh opini syariah dari DSN-MUI.
- c. Menetapkan batas maksimum pendanaan, mitigasi risiko kredit, dan transparansi kepada pengguna layanan.
- d. Menjamin perlindungan terhadap konsumen melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. (OJK, 2022d)

POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

- a. Memfasilitasi *fintech* baru melalui sandbox regulasi OJK.
- b. Menetapkan kriteria untuk mengklasifikasikan produk/jasa digital ke dalam sektor jasa keuangan, termasuk untuk model syariah.
- c. Mengatur proses pendaftaran, evaluasi, dan monitoring inovasi keuangan digital, termasuk aspek syariahnya jika berlaku.

3. Pedoman dan Fatwa oleh DSN–MUI (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia)

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/III/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah:

- a. Menetapkan bahwa *fintech* syariah wajib menggunakan akad syariah yang sah seperti mudarabah, musyarakah, *qardh*, dan *ijarah* dalam transaksi digitalnya.
- b. Menyatakan larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), maysir (judi), dan unsur haram lainnya dalam mekanisme operasional *fintech* syariah.
- c. Menegaskan perlunya pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap penyelenggara layanan.

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah:

- a. Mengatur penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam konteks transaksi halal.
- b. Mengharuskan sistem pembayaran digital mematuhi prinsip syariah dalam kontrak, alur transaksi, serta penggunaan dana.

C. Integrasi *Fintech* dengan Layanan Perbankan Syariah

Digitalisasi sektor keuangan telah mendorong perbankan syariah untuk bertransformasi melalui integrasi dengan layanan *fintech*. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas akses terhadap produk-produk syariah berbasis teknologi, tetapi juga memperkuat daya saing bank syariah dalam menghadapi perubahan preferensi konsumen, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan layanan keuangan digital (Dawood et al., 2022). Dalam konteks

Indonesia, sinergi antara bank syariah dan *fintech* menjadi salah satu kunci utama dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, adaptif, dan efisien.

Salah satu pilar utama dalam integrasi *fintech* dengan perbankan syariah adalah bentuk kerja sama yang saling melengkapi antara kedua entitas ini. Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan *fintech* dapat hadir dalam berbagai model, yang umumnya bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkaya pengalaman pengguna melalui teknologi digital.

Pertama, bentuk kerja sama yang umum adalah strategic partnership antara bank syariah dan *fintech*, khususnya dalam hal channeling pembiayaan. Dalam skema ini, bank syariah menyediakan dana dan otoritas penyaluran pembiayaan, sementara *fintech* bertindak sebagai penyedia *platform* digital dan pengelola hubungan dengan nasabah. Contohnya adalah kolaborasi antara BSI dan beberapa *platform peer-to-peer* (P2P) lending syariah seperti ALAMI, Investree Syariah, dan Ammana, di mana BSI bertindak sebagai funder dan *fintech* sebagai mitra penyalur pembiayaan kepada UMKM (OJK, 2023).

Kedua, terdapat bentuk kolaborasi dalam layanan integrasi sistem dan fitur digital, seperti pemanfaatan open API. Bank syariah menyediakan infrastruktur API yang memungkinkan *fintech* untuk mengakses data tertentu (dengan persetujuan nasabah), memfasilitasi verifikasi rekening, transaksi, hingga integrasi layanan pembayaran digital. Hal ini mempermudah nasabah untuk menggunakan berbagai layanan dalam satu *platform*, seperti dompet digital syariah, marketplace halal, dan aplikasi lifestyle Islami.

Ketiga, model white-labelling juga mulai diterapkan, yaitu ketika *fintech* menyediakan *platform* digital atau sistem

backend (seperti e-KYC atau credit scoring) yang kemudian dioperasikan oleh bank syariah dengan branding mereka sendiri. Model ini menguntungkan bagi bank syariah yang belum memiliki kapasitas teknologi tinggi, karena dapat segera menghadirkan layanan digital tanpa membangun dari nol (Khudhori & Hendri, 2021).

Keempat, kolaborasi juga mencakup edukasi dan pengembangan literasi keuangan syariah digital. Bank syariah dan *fintech* bersama-sama menyelenggarakan pelatihan, webinar, dan kampanye edukasi digital untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah. Misalnya, Bank Muamalat dan ALAMI berkolaborasi dalam program literasi zakat digital dan wakaf uang berbasis aplikasi (ALAMI, 2023b).

Kerja sama-kerja sama tersebut pada prinsipnya mendukung misi keuangan inklusif dalam perspektif syariah, sekaligus mempercepat adopsi teknologi dalam sektor perbankan. Namun demikian, kolaborasi ini harus tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, sehingga inovasi tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah*.

Bagian yang paling signifikan dari integrasi ini terletak pada inovasi produk dan layanan digital, yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di antara inovasi utama tersebut adalah:

1. *Mobile Banking Syariah*: *Platform* ini memungkinkan nasabah melakukan hampir seluruh transaksi perbankan secara digital, mulai dari cek saldo, transfer dana, pembelian produk investasi syariah, hingga pembayaran zakat, infak, dan wakaf. Bank seperti BSI, Bank Aladin Syariah, dan Bank Muamalat telah meluncurkan aplikasi dengan fitur-fitur islami yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan transparansi (BSI, 2023).

2. **QRIS Syariah:** QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah diadopsi secara luas oleh bank syariah untuk mendukung transaksi nontunai. Transaksi berbasis QRIS yang terafiliasi dengan prinsip syariah disesuaikan agar tidak mengandung unsur riba atau transaksi non-halal. Penerapan QRIS juga menjadi sarana inklusi keuangan syariah di sektor informal dan pelaku UMKM (Bank Indonesia, 2022).
3. **e-KYC (*Electronic Know Your Customer*):** Teknologi ini memungkinkan proses pembukaan rekening dan verifikasi nasabah dilakukan secara daring melalui sistem biometrik dan AI. Inovasi e-KYC mempercepat onboarding nasabah baru serta menurunkan biaya akuisisi, sembari menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada prinsip syariah terkait transparansi dan perlindungan data pribadi (OJK, 2022c).
4. **Open API (*Application Programming Interface*):** Bank syariah mulai membuka sistem mereka untuk diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga melalui API. Ini memungkinkan layanan bank syariah dapat dimanfaatkan dalam ekosistem digital yang lebih luas, seperti *e-commerce* halal, *platform* haji/umrah, *fintech* pembiayaan syariah, serta aplikasi lifestyle Islami. Inisiatif ini mendukung visi keuangan terbuka (*open banking*) berbasis nilai syariah yang kolaboratif dan inklusif (Farrow, 2020).

Integrasi antara *fintech* dan bank syariah ini tidak terlepas dari tantangan, antara lain kesiapan infrastruktur digital bank syariah, keterbatasan SDM yang menguasai syariah dan teknologi, serta kebutuhan akan kerangka

regulasi dan fatwa yang mampu merespons inovasi dengan cepat. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, industri, dan akademisi menjadi sangat penting (Hassany & Pambekti, 2022).

D. Kepatuhan Syariah, Risiko, dan Tantangan Digitalisasi

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap keuangan global, termasuk pada sektor keuangan syariah. Inovasi teknologi seperti mobile banking, *fintech peer-to-peer* lending, dan pembayaran digital telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, perkembangan ini tidak datang tanpa tantangan. Dalam konteks keuangan syariah, digitalisasi menuntut perhatian yang serius terhadap aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko teknologi, serta perlindungan terhadap konsumen dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

1. Kepatuhan Syariah dan Peran DSN-MUI serta DPS dalam Layanan Keuangan Digital

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*) merupakan fondasi utama dalam operasional seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk dalam ekosistem layanan keuangan digital seperti *fintech* dan mobile banking syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku pada struktur produk, tetapi juga mencakup proses bisnis, pengelolaan risiko, dan model interaksi dengan konsumen. Dalam konteks digitalisasi, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip fiqh muamalah klasik harus diterjemahkan ke dalam sistem digital yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang terstruktur untuk

memastikan bahwa seluruh aspek operasional tetap dalam koridor syariah.

Tugas utama DPS mencakup beberapa aspek penting. Pertama, memberikan opini syariah (*shariah opinion*) terhadap produk dan layanan baru sebelum diluncurkan ke pasar. Kedua, melakukan *review* dan audit syariah secara berkala terhadap seluruh aktivitas perusahaan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dari fatwa atau prinsip syariah yang berlaku. Ketiga, memberikan masukan strategis kepada manajemen apabila ditemukan potensi risiko kepatuhan syariah, serta menyusun laporan tahunan kepatuhan syariah sebagai bentuk akuntabilitas kepada regulator dan publik (Ascarya, 2021).

Keberadaan DPS semakin krusial dalam era digital, karena kompleksitas layanan keuangan digital menuntut pengetahuan syariah yang kuat serta pemahaman teknologi yang memadai. Misalnya, dalam implementasi akad murabahah secara daring, DPS perlu memastikan bahwa akad disepakati sebelum barang atau jasa dikirim, bahwa margin keuntungan dinyatakan secara eksplisit, serta tidak terjadi transaksi ganda atau manipulasi sistem. Dalam konteks *smart contracts*, tokenisasi aset, atau penggunaan *blockchain*, peran DPS dituntut lebih aktif dalam mengkaji aspek keabsahan akad dan risiko *gharar* (ketidakjelasan) yang mungkin timbul (Yuspin & Fauzie, 2023).

2. Risiko, Kepatuhan, dan Perlindungan Konsumen dalam Digitalisasi Keuangan Syariah

Transformasi digital dalam sektor keuangan syariah telah membawa efisiensi yang signifikan dalam layanan, namun juga memunculkan tantangan baru,

khususnya dalam aspek teknologi, kepatuhan hukum dan syariah, serta perlindungan konsumen. Digitalisasi mempercepat transaksi, memperluas jangkauan layanan, dan memungkinkan inovasi produk berbasis teknologi seperti e-wallet syariah, *peer-to-peer* lending, dan sistem pembayaran digital. Namun demikian, teknologi yang digunakan tidak lepas dari potensi risiko yang kompleks. Beberapa jenis risiko dalam Digitalisasi Keuangan Syariah:

a. Risiko Teknologi dan Keamanan Siber

Dalam sistem keuangan digital, gangguan terhadap sistem informasi dapat menyebabkan kebocoran data pribadi, hilangnya dana nasabah, atau bahkan penyalahgunaan informasi transaksi. Lembaga keuangan syariah yang mengadopsi teknologi baru perlu memastikan bahwa sistem mereka dilindungi oleh keamanan yang memadai seperti *multi-factor authentication*, *end-to-end encryption*, serta sistem pemantauan aktivitas mencurigakan secara *real-time*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi mewajibkan penyelenggara layanan keuangan digital untuk memiliki kebijakan dan infrastruktur pengelolaan risiko teknologi informasi yang kuat dan terdokumentasi (OJK, 2021).

b. Risiko Kepatuhan Hukum dan Syariah

Kepatuhan hukum dan syariah menjadi dimensi penting yang tidak bisa diabaikan dalam ekosistem digital. Dalam konteks kepatuhan regulasi, industri keuangan digital harus tunduk pada aturan dari berbagai regulator, seperti OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kominfo, termasuk dalam hal perlindungan data

pribadi dan keterbukaan informasi produk. Dalam hal kepatuhan syariah, tantangan muncul pada produk keuangan yang awalnya berbasis konvensional diadaptasi menjadi berbasis syariah dalam bentuk digital. Di sinilah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting. Fatwa-fatwa terbaru dari DSN-MUI, seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi, menjadi rujukan utama bagi para pelaku industri (DSN-MUI, 2018).

c. Risiko Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menjadi perhatian yang sangat serius dalam ekosistem keuangan digital. Nasabah atau pengguna jasa digital sering kali berada pada posisi yang lebih lemah secara informasi penyelenggara jasa keuangan. Dalam konteks syariah, prinsip *transparansi (bayyinah)* dan *keadilan ('adl)* menuntut penyelenggara layanan untuk memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami konsumen. OJK melalui POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah menetapkan kewajiban bagi pelaku industri keuangan untuk menjamin kejelasan informasi. (OJK, 2022b).

Selain tiga risiko di atas, tantangan lain muncul dari kemampuan konsumen untuk memahami layanan digital, atau yang dikenal sebagai literasi digital. Banyak masyarakat pengguna layanan keuangan syariah masih belum familiar dengan konsep produk digital, baik dari segi teknis maupun dari sisi keabsahan syariahnya. Hal ini membuka celah terhadap potensi penipuan (*fraud*),

penyalahgunaan data pribadi, hingga kerugian karena penggunaan layanan tanpa pemahaman yang cukup. Oleh sebab itu, upaya literasi digital berbasis nilai-nilai syariah perlu dilakukan secara kolaboratif antara regulator, industri, dan akademisi.

3. Tantangan Literasi Digital dan Infrastruktur Teknologi dalam Ekosistem Keuangan Syariah Digital

Dalam pengembangan digitalisasi keuangan syariah di Indonesia terdapat beberapa tantangan dan hambatan utama, diantaranya:

- a. Rendahnya literasi digital, khususnya di kalangan masyarakat yang menjadi target utama inklusi keuangan syariah seperti pelaku UMKM, komunitas pesantren, dan masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Literasi digital yang terbatas berdampak pada pemahaman yang kurang terhadap fitur layanan, akad yang digunakan, serta potensi risiko dari transaksi digital berbasis teknologi. Hal ini dapat membuka celah bagi terjadinya penipuan, penyalahgunaan data, hingga praktik keuangan yang tidak sesuai prinsip syariah (OJK, 2022d).
- b. Literasi keuangan syariah juga belum sepenuhnya kuat. Banyak masyarakat belum memahami akad-akad syariah dalam layanan *fintech* seperti *qardh*, *wakalah*, *mudarabah*, maupun *murabahah* yang kini diadaptasi ke dalam format digital. Keterbatasan ini diperparah oleh belum meluasnya upaya edukasi terpadu dari penyedia layanan, regulator, maupun lembaga dakwah. Menurut laporan *National Islamic Financial Literacy Survey* yang diterbitkan oleh KNKS (sekarang KNEKS), indeks literasi keuangan syariah Indonesia

pada 2022 masih berada di angka 9,1%, jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional yang mencapai 49,68% (KNEKS, 2023).

- c. Infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, per 2023, masih terdapat lebih dari 12.000 desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet yang memadai. Ini menyebabkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang secara langsung mempengaruhi pemerataan akses terhadap layanan *fintech* dan perbankan syariah digital.

Selain tiga tantangan diatas, dari sisi institusional, banyak lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), belum memiliki kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengembangkan layanan digital. Implementasi sistem seperti e-KYC (*electronic Know Your Customer*), integrasi API (*Application Programming Interface*), dan *mobile banking* syariah masih menghadapi hambatan teknis, finansial, dan regulatif. Untuk menjawab beberapa tantangan ini, diperlukan:

- a. Sinergi antara regulator (BI, OJK, DSN-MUI, KNEKS) dan pelaku industri dalam menyusun program literasi terpadu.
- b. Dukungan infrastruktur dari pemerintah, seperti pemerataan jaringan 4G/5G, dan program *Digital Talent Scholarship* untuk meningkatkan kapasitas SDM di sektor keuangan.

- c. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam dalam menyusun kurikulum literasi digital berbasis syariah.

Jika tidak segera diatasi, ketimpangan dalam literasi dan infrastruktur digital akan menghambat pertumbuhan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan digitalisasi keuangan syariah akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kepatuhan syariah. Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, prinsip-prinsip syariah tidak boleh dipandang sebagai penghambat inovasi, tetapi justru sebagai kerangka etis yang membimbing arah transformasi digital yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Peluang Strategis dan Studi Kasus

1. Peluang Strategis Teknologi Keuangan Digital (*Fintech*) Syariah

Perkembangan teknologi keuangan digital (*fintech*) syariah telah membuka peluang strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masih terdapat kesenjangan signifikan antara potensi pasar dan tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan syariah. *Fintech* hadir sebagai solusi yang menjembatani keterbatasan geografis dan birokrasi lembaga keuangan konvensional melalui *platform* digital yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Misalnya, model *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah memungkinkan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan formal untuk mengakses pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah (OJK, 2023).

Fintech syariah juga berperan penting dalam mendukung sektor UMKM, mendukung agenda sosial-keagamaan dan pembangunan berkelanjutan, seperti wakaf digital dan pembiayaan hijau (*green financing*). Berikut beberapa peran serta dukungan *Fintech* terhadap UMKM, Wakaf Digital, dan Ekonomi Hijau:

a. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Syariah

- 1) *Fintech* syariah, khususnya berbasis *peer-to-peer lending*, memberikan alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena keterbatasan agunan atau rekam jejak kredit.
- 2) *Platform* seperti Ammana dan ALAMI secara aktif menyalurkan dana kepada UMKM dengan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *wakalah*.
- 3) Pendekatan ini mendukung misi keuangan inklusif yang sesuai prinsip syariah dan menjembatani kesenjangan pembiayaan (OJK, 2023; ALAMI, 2023a).

b. Inovasi Wakaf Digital

- 1) *Fintech* syariah juga menjadi katalis dalam pengembangan wakaf digital dengan memanfaatkan teknologi *blockchain* dan aplikasi keuangan untuk menyalurkan dana wakaf secara transparan dan efisien.
- 2) Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses donasi wakaf, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat *digital-native* untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi umat.
- 3) Beberapa *platform* seperti Wakaf LinkAja Syariah, Dompot Dhuafa Digital, serta program digitalisasi

BWI (Badan Wakaf Indonesia) menjadi contoh nyata transformasi wakaf dalam ekosistem digital.

c. Kontribusi terhadap Ekonomi Hijau

- 1) *Fintech* syariah mulai menjelajahi peluang dalam mendanai proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
- 2) Prinsip syariah yang menekankan *masalahah* (kemaslahatan umum) dan keadilan sosial selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dalam ekonomi hijau.
- 3) *Fintech* seperti Hijra Bank dan kolaborasi ALAMI dengan startup energi terbarukan mencerminkan keterlibatan keuangan syariah digital dalam mendukung agenda *green financing* (DinarStandard, 2023).

d. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan dan Sosial Islam

- 1) Banyak *fintech* menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah, BMT, dan LAZIS untuk menyalurkan pembiayaan produktif yang terukur dan tepat sasaran.
- 2) Skema seperti *zakat produktif digital* dan *pembiayaan mikro halal* menjadi wujud sinergi antara ekonomi sosial Islam dan inovasi teknologi keuangan.

e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Keuangan Digital

- 1) Selain menyediakan layanan, *fintech* juga aktif dalam menyelenggarakan literasi keuangan syariah

secara digital, seperti melalui webinar, modul interaktif, dan media sosial.

- 2) Hal ini membantu masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha mikro, memahami manfaat layanan keuangan syariah dan cara mengaksesnya secara digital.

2. Studi Kasus Praktik Kolaborasi Bank Syariah dan *Fintech*

Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan *fintech* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dan strategis dalam rangka memperluas inklusi keuangan syariah. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga mencerminkan sinergi antara regulasi, kepatuhan syariah, dan kebutuhan masyarakat digital.

a. ALAMI Syariah dan BSI (Bank Syariah Indonesia)

ALAMI, sebagai salah satu *platform peer-to-peer lending* syariah terdepan, menjalin kolaborasi strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kerja sama ini mencakup integrasi layanan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil berbasis syariah. ALAMI mendukung proses akuisisi nasabah dan penilaian kelayakan pembiayaan melalui pendekatan digital, sementara BSI berperan dalam menyalurkan pembiayaan dan menyediakan fasilitas pendukung lainnya. Contohnya, dalam program “Digitalisasi Pembiayaan Mikro Syariah”, ALAMI menggunakan analisis data alternatif untuk membantu proses *credit scoring*, sementara BSI menyediakan akses likuiditas. Ini menjadi contoh nyata bagaimana *fintech* bisa menjadi mitra bank, bukan pesaingnya, terutama dalam ekosistem syariah yang menekankan kolaborasi

dan keberkahan (*masalah*) (ALAMI, 2023a; BSI, 2023).

b. Ammana *Fintech* Syariah dan Bank Muamalat

Ammana, sebagai pionir *fintech* syariah yang terdaftar di OJK, bekerja sama dengan Bank Muamalat dalam mendukung program pembiayaan UMKM berbasis digital. Melalui model *channeling*, Ammana menghubungkan pemilik dana dengan pelaku usaha mikro dan ultra-mikro, sementara Bank Muamalat mendukung penyediaan akun bank, edukasi syariah, dan layanan keuangan tambahan. Kolaborasi ini berhasil menjangkau lebih dari 10.000 pelaku UMKM yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan formal. Ammana juga memanfaatkan mekanisme e-KYC dan verifikasi syariah untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah (Ammana, 2022).

c. Open API BSI dan Ekosistem Digital

Bank Syariah Indonesia mengembangkan infrastruktur Open API (*Application Programming Interface*) untuk mendorong integrasi dengan berbagai mitra *fintech*. Salah satu realisasi pentingnya adalah kemitraan dengan platform digital seperti *e-commerce* halal, dompet digital syariah, dan aplikasi zakat dan wakaf online. Melalui API, mitra *fintech* dapat mengakses layanan pembayaran, pembukaan rekening syariah digital, serta penyaluran dana zakat dan infaq secara otomatis. Ekosistem ini mempermudah masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan Islam tanpa harus datang ke kantor cabang, sejalan dengan tren

digitalisasi dan kebutuhan generasi milenial (BSI, 2023).



E-COMMERCE & EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem ekonomi global, salah satunya melalui pertumbuhan pesat *electronic commerce* (*e-commerce*). Menurut Statista (2023), nilai transaksi *e-commerce* global mencapai lebih dari USD 6 triliun dan terus meningkat secara eksponensial. Di sisi lain, ekonomi syariah sebagai sistem yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan, menunjukkan potensi besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang terus berkembang. Laporan *The State of the Global Islamic Economy* (DinarStandard, 2023) menyebutkan bahwa pengeluaran konsumen Muslim global diproyeksikan mencapai USD 2,8 triliun pada 2025, termasuk sektor halal lifestyle berbasis digital.

Urgensi integrasi *e-commerce* dan ekonomi syariah terletak pada kebutuhan mendesak akan sistem

perdagangan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan sesuai syariah. Praktik *e-commerce* konvensional kerap menghadapi isu *gharar* (ketidakpastian), *riba*, serta ketidakjelasan akad yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Antonio, 2013). Oleh karena itu, pengembangan *e-commerce* syariah yang mengedepankan akad yang sah, verifikasi halal, serta mekanisme pembayaran yang bebas riba menjadi sangat penting.

Integrasi ini bukan hanya solusi teoretis, melainkan kebutuhan praktis dalam menciptakan ekosistem digital halal yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar memiliki peluang strategis untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan *e-commerce* berbasis syariah secara global.

B. Dasar-Dasar E-Commerce dan Ekonomi Syariah

E-commerce, atau perdagangan elektronik, merujuk pada aktivitas jual beli barang dan jasa melalui jaringan internet. Menurut Laudon dan Traver (2021), *e-commerce* mencakup pertukaran informasi, transaksi komersial, dan dukungan layanan yang difasilitasi secara digital. Model-model *e-commerce* meliputi *Business to Business* (B2B), *Business to Consumer* (B2C), *Consumer to Consumer* (C2C), dan *Consumer to Business* (C2B), yang masing-masing memiliki karakteristik dan strategi pemasaran yang berbeda.

E-commerce syariah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa model bisnis utama, yaitu:

1. *Business to Business* (B2B): Transaksi antara dua entitas bisnis. Contohnya adalah platform seperti Zilzar, yang menghubungkan pelaku usaha halal di berbagai negara untuk memperluas jaringan perdagangan global (Zilzar, 2024).

2. *Business to Consumer (B2C)*: Transaksi antara pelaku usaha dan konsumen akhir. Marketplace seperti Evermos di Indonesia menyediakan produk-produk halal langsung kepada konsumen dengan pendekatan reseller berbasis komunitas (Halal Foundation, 2024).
3. *Consumer to Consumer (C2C)*: Transaksi antara individu, seperti yang difasilitasi oleh platform seperti Tokopedia dan Bukalapak, yang memungkinkan individu menjual produk halal kepada konsumen lain.
4. *Consumer to Business (C2B)*: Model di mana individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan, misalnya melalui platform freelance yang menyediakan layanan desain grafis atau penulisan konten dengan prinsip syariah.

Klasifikasi ini membantu dalam memahami dinamika dan interaksi antara pelaku usaha dalam ekosistem *e-commerce* syariah. *E-commerce* menawarkan kemudahan akses, efisiensi operasional, dan jangkauan pasar global dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan bisnis konvensional. Di era digital saat ini, *e-commerce* menjadi komponen penting dalam ekosistem ekonomi digital, mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta inovasi berbasis teknologi.

Perkembangan *e-commerce* beriringan dengan kemajuan teknologi informasi. Dimulai pada tahun 1970-an dengan Electronic Data Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer (EFT), *e-commerce* mengalami lonjakan signifikan pada awal 1990-an dengan munculnya World Wide Web dan browser komersial pertama. Perusahaan seperti Amazon dan eBay menjadi pelopor dalam *e-*

commerce modern, diikuti oleh Alibaba di Asia (Laudon & Traver, 2021).

Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* meningkat pesat setelah tahun 2010, seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan penggunaan *smartphone*. Laporan *e-Conomy SEA 2023* oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 82 miliar, didorong oleh sektor *e-commerce* dan layanan digital lainnya (Google, Temasek, & Bain & Company, 2023).

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, dengan sumber utama dari Alquran, Hadis, Ijmak, dan *Qiyas*. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak. Menurut Nur Cholida dan Jaya Putra (2024), ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falāh*), bukan semata-mata keuntungan materi. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah mencakup larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), serta kewajiban menjalankan akad yang sah dan jelas. Selain itu, prinsip keadilan (*adl*), amanah (tanggung jawab), dan maslahat (kemanfaatan umum) menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur mekanisme pasar, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual dalam proses transaksi.

Digitalisasi ekonomi membawa perubahan signifikan dalam cara interaksi ekonomi dilakukan. Dalam konteks Islam, digitalisasi harus sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran (*shidq*), keadilan (*adl*), transparansi (*al-wuduh*), dan tanggung jawab (*amanah*). Pelaku *e-commerce* dalam ekonomi syariah dituntut untuk menyampaikan informasi produk secara jujur, menghindari

iklan yang menyesatkan, serta memberikan layanan sesuai dengan akad yang telah disepakati (Farooq, 2017).

Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam ekonomi digital melalui fitur seperti sertifikasi halal digital, kontrak pintar (*smart contracts*) syariah, dan sistem penilaian yang mendorong transparansi. Integrasi nilai-nilai Islam dalam digitalisasi ekonomi memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Konvergensi antara teknologi dan nilai-nilai syariah membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi Islam berbasis digital. Teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan *fintech* syariah memungkinkan transparansi, efisiensi, serta keterlacakan transaksi dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip syariah (Alsadi, 2025). Namun, penggunaan teknologi harus didasarkan pada etika syariah. Misalnya, algoritma dalam pemasaran digital harus menghindari manipulasi emosi atau eksploitasi psikologis konsumen. Dalam sistem keuangan digital, penyedia layanan *fintech* syariah harus menghindari mekanisme berbunga dan lebih mengedepankan akad-akad seperti murabahah, ijarah, dan mudarabah yang sesuai dengan fikih muamalah. Di samping itu penting juga untuk membangun ekosistem pendukung seperti regulasi yang adil, literasi keuangan syariah, serta partisipasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi sistem digital agar tetap sesuai dengan maqashid syariah.

C. Transaksi dan Pembayaran Digital dalam Perspektif Syariah

Dalam era transformasi digital, sistem pembayaran dalam *e-commerce* telah mengalami evolusi signifikan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tiga

metode pembayaran yang paling umum digunakan adalah transfer bank, e-wallet, dan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Ketiganya berperan penting dalam menunjang efisiensi, inklusivitas, dan keamanan transaksi digital.

Transfer bank adalah metode pembayaran klasik yang masih banyak digunakan, terutama untuk transaksi bernilai besar. Namun, keterbatasan waktu dan biaya antarbank membuatnya mulai tergeser oleh instrumen yang lebih cepat dan praktis. Di sisi lain, e-wallet seperti OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja memungkinkan pengguna melakukan transaksi hanya dengan ponsel pintar. E-wallet memberikan kemudahan top-up, cashback, dan integrasi dengan *e-commerce* platform (Baber, 2020; Qudah et al., 2023).

Salah satu inovasi terpenting dalam sistem pembayaran digital Indonesia adalah QRIS, yang disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2019. QRIS menyatukan berbagai standar kode QR dari berbagai penyedia jasa pembayaran menjadi satu sistem terpadu, memudahkan UMKM dan konsumen dalam menerima dan melakukan pembayaran tanpa kontak (Midtrans, 2020). QRIS juga mendorong inklusi keuangan karena mendukung usaha kecil yang tidak memiliki rekening bank konvensional.

Selain ini, perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam sistem pembayaran, dari metode konvensional menuju sistem pembayaran elektronik (*e-payment*). Dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa inovasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dalam hukum Islam, transaksi muamalah pada

dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam mengadopsi teknologi baru, termasuk sistem pembayaran elektronik, selama tidak melanggar ketentuan syariah. Beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam transaksi elektronik antara lain:

1. Larangan Riba: Setiap bentuk tambahan atau bunga dalam transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi riil dilarang dalam Islam.
2. Larangan *Gharar*: Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau informasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan.
3. Larangan *Maysir*: Segala bentuk spekulasi atau perjudian dalam transaksi dilarang.
4. Keadilan dan Transparansi: Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus mendapatkan informasi yang jelas dan adil.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini memberikan pedoman mengenai penggunaan uang elektronik agar sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut antara lain:

1. Akad antara Penerbit dan Pemegang Uang Elektronik: Dapat menggunakan akad wadiah (titipan) atau *qardh* (pinjaman).
2. Akad antara Penerbit dan Merchant: Dapat menggunakan akad ijarah (sewa), *ju'alah* (imbalan atas jasa), atau wakalah bi al-ujrah (perwakilan dengan imbalan).
3. Ubico Konsultan Akuntansi

4. Larangan Transaksi yang Mengandung Unsur Haram: Transaksi harus bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis* (penipuan), *risywah* (suap), dan *israf* (pemborosan).
5. Penempatan Dana: Dana yang disimpan dalam bentuk uang elektronik harus ditempatkan di bank syariah.
6. Majelis Ulama Indonesia :Fatwa ini menjadi acuan bagi penyedia layanan uang elektronik untuk memastikan bahwa produk dan layanannya sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2017).

Beberapa penyedia layanan e-wallet di Indonesia telah mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti LinkAja Syariah. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menghindari transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, LinkAja Syariah juga menyediakan fitur-fitur seperti pembayaran zakat, infaq, dan sedekah secara digital, yang memudahkan pengguna dalam menjalankan kewajiban keagamaannya (Hardiyanti et al., 2024).

Meskipun terdapat upaya untuk mengembangkan sistem pembayaran elektronik yang sesuai dengan syariah, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Sebagian masyarakat belum memahami konsep dan pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah.
2. Keterbatasan Infrastruktur: Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem pembayaran elektronik.
3. Perlindungan Data dan Keamanan: Isu terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi menjadi perhatian utama dalam sistem pembayaran elektronik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah, pengembangan infrastruktur teknologi yang merata, serta penerapan standar keamanan dan perlindungan data yang ketat sesuai dengan prinsip syariah (Tira et al., 2022). Sistem pembayaran elektronik memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan ekonomi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya fatwa dan pedoman dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI, serta upaya dari penyedia layanan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan syariah, diharapkan sistem pembayaran elektronik dapat memberikan kemudahan, keamanan, dan keberkahan bagi masyarakat Muslim.

D. Pemasaran Digital dan Strategi Bisnis Syariah Online

Pemasaran konvensional merupakan kegiatan manajerial strategis yang bertujuan memahami pasar, menciptakan nilai produk, mempromosikan, menjual, dan membangun relasi jangka panjang dengan konsumen untuk memaksimalkan keuntungan (Samah, 2011). Fokus utama adalah pada persuasi, efisiensi, dan profitabilitas.

Sementara itu, pemasaran syariah mengadopsi tujuan yang sama (penjualan produk atau layanan), tetapi dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan (*adl*), transparansi, kejujuran (*shidq*), kualitas (*thayyib*), dan maslahat bagi masyarakat (Uddin & Quader, 2024; Alserhan, 2011). Pendekatan ini diposisikan bukan sekadar mekanisme bisnis, tetapi kegiatan yang mengintegrasikan ibadah dan nilai spiritual, diarahkan kepada kesejahteraan bersama (*falah*).

Perbedaan fundamental antara pemasaran konvensional dan Syariah :

1. Tujuan Etis dan Keuntungan

- a. Konvensional: Menempatkan profit sebagai tujuan utama, seringkali menggunakan strategi agresif untuk memaksimalkan penjualan.
- b. Syariah: Profit tetap penting, namun tidak boleh melebihi kepentingan moralitas, kesejahteraan sosial, dan keberkahan (Alserhan, 2011).

2. Alat Persuasi

- a. Konvensional: Sering menggunakan teknik iklan manipulative, klaim berlebihan, dan promosi berlebihan.
- b. Syariah: Menekankan *kejujuran*, tidak membebani konsumen, dan membangun hubungan yang saling meridhai (Uddin & Quader, 2024).

3. Pertanggungjawaban Sosial

- a. Konvensional: CSR kadang bersifat incidental, dengan motiva keuntungan dominan.
- b. Syariah: Tanggung jawab sosial adalah bagian integral strategi pemasaran, tidak dapat dipisahkan. Produk halal, kampanye filantropi, dan pelaporan etis menjadi wajib.

4. Citra dan Loyalitas Merek

- a. Konvensional: Loyalitas kerap dibangun melalui harga dan promosi.
- b. Syariah: Loyalitas terbentuk melalui nilai moral, kesesuaian syariah, dan kepercayaan jangka panjang (Ali et al., 2020).

Menurut Alserhan (2011) dan Uddin & Quader (2024), ada beberapa prinsip utama:

1. Kejujuran (*Shidq*) – Menyampaikan fakta produk sesuai kenyataan.
2. Keadilan (*Adl*) – Menawarkan harga dan kualitas yang seimbang secara adil.
3. Manfaat (*Maslahah*) – Produk dan promosi harus membawa manfaat dan tidak merugikan.
4. Transparansi – Informasi produk, bahan, dan sertifikasi harus terbuka.
5. Tidak Berlebihan – Hindari *overpromising* atau menciptakan kebutuhan artifisial (turn0search13).

Digital marketing memberikan peluang luas, namun juga risiko manipulasi. Pemasaran syariah harus memanfaatkan teknologi secara tepat:

1. *Search Engine Optimization* (SEO)

Dipergunakan untuk meningkatkan visibilitas secara organik tanpa manipulasi, menerapkan *keyword* yang sesuai syariah dan tidak menyesatkan (Bigné et al., 2005; Nobanee et al., 2021).

2. Sosial Media

Konten harus bersifat edukatif, informatif, dan mengedepankan manfaat, bukan persuasi agresif atau iklan berlebihan. Interaksi harus transparan dan responsif (Al Hamid, 2018).

3. *Endorsement* Halal

Kolaborasi dengan influencer harus sesuai prinsip syariah: jujur soal produk, tidak mempromosikan hal haram, dan memiliki konteks nilai. Penyebutan sertifikasi halal menjadi penting (Aminah, 2023).

Pemasaran syariah juga memperhatikan pentingnya manajemen reputasi online. Transparansi dalam menanggapi keluhan konsumen, memberikan klarifikasi terbuka, serta tanggung jawab sosial digital (seperti zakat, wakaf, dan filantropi online) harus dikedepankan. Pujiyanto dan Muzdalifah (2022) menyatakan bahwa integrasi nilai CSR dalam promosi syariah menciptakan loyalitas emosional dan spiritual dari konsumen.

E. Fintech Syariah dan Perannya dalam E-Commerce

Fintech Syariah merupakan integrasi layanan teknologi finansial (*fintech*) dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta penekanan pada keadilan dan keberkahan. Menurut Rabbani et al. (2020), *fintech* syariah menciptakan inklusi keuangan melalui platform digital seperti pembiayaan daring, *crowdfunding* syariah, dan *peer-to-peer lending* (P2P) yang berbasis akad syariah. Ruang lingkupnya meliputi:

1. Pembayaran digital halal (*e-wallet* syariah)
2. Pembiayaan mikro syariah
3. Investasi berbasis akad (*murabahah*, *mudarabah*)
4. Dana sosial seperti zakat dan wakaf digital

Fintech syariah bertujuan membangun ekosistem finansial digital yang inklusif, transparan, dan sesuai syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan UMKM. *Fintech* syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang inovatif:

1. Pembiayaan Online & Crowdfunding

Platform crowdfunding syariah menghubungkan UMKM dengan investor berdasarkan akad seperti *mudarabah*

dan wakalah. Sistem ini mempercepat akses modal tanpa bunga, sesuai prinsip finansial Islam.

2. *Peer-to-Peer Lending* (P2P Syariah)

Menggunakan akad *qardh*, murabahah, atau mudarabah. Contohnya startup seperti Kapital Boost Syariah (Malaysia) menyediakan modal bagi usaha mikro melalui platform online yang mematuhi standar syariah dan diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. *Microfinance* Digital

Fintech syariah memainkan peran penting dalam inklusi keuangan, menyediakan akses ke modal untuk kelompok tidak terjangkau layanan tradisional, seperti masyarakat pedesaan dan usaha kecil .

Produk-produk ini memperluas akses modal secara adil dan transparan, membantu pertumbuhan ekosistem *e-commerce* syariah.

Kolaborasi marketplace dan *fintech* memiliki tantangan dan peluang tersendiri, diantaranya peluang:

1. Integrasi sistem pembayaran halal: Zoop, LinkAja Syariah, dan *e-commerce* seperti The Halal Corner mampu menyediakan e-wallet berbasis syariah.
2. Pembiayaan instan untuk pelaku marketplace syariah: *E-commerce* seperti MuslimPro Shop dapat menawarkan fasilitas kredit/*microfinance* langsung melalui *fintech* syariah.
3. Ekosistem digital syariah menyeluruh: Kombinasi marketplace, *fintech* pembiayaan, dan tools promosi halal memperkuat nilai kenyamanan dan kepercayaan.

Tantangan:

1. Sinkronisasi teknis & hukum: Keterpaduan sistem marketplace dengan kepatuhan syariah *fintech* memerlukan audit DPS dan validasi keamanan.
2. Literasi digital konsumen & pelaku usaha masih rendah, terutama di kalangan UMKM.
3. Skalabilitas risiko: *Fintech* syariah harus menerapkan risk management sesuai prinsip syariah, seperti pembagian risiko (mudarabah) dan proteksi aset.
4. Regulasi adaptif: Regulasi perlu fleksibel menghadapi inovasi teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract*.

Kolaborasi ini membuka peluang besar bagi *e-commerce* syariah untuk berkembang dengan solusi pembayaran dan pembiayaan halal serta terpantau syariah.

Transformasi digital dalam industri halal dan keuangan syariah telah memasuki babak baru melalui pemanfaatan teknologi disruptif seperti Web 3.0, kecerdasan buatan (AI), dan *blockchain*. Ketiga teknologi ini berpotensi mendorong efisiensi, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam ekosistem bisnis digital.

1. Web 3.0: Ekonomi Terdesentralisasi dan Kepemilikan Data

Web 3.0 menawarkan arsitektur internet yang terdesentralisasi, memungkinkan pengguna memiliki kontrol atas data dan aset digital mereka. Dalam konteks syariah, ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, karena Web 3.0 meminimalkan dominasi otoritas tunggal dan memungkinkan partisipasi kolektif. Aplikasi Web 3.0 seperti *decentralized autonomous organizations* (DAO) dapat digunakan untuk mengelola wakaf, zakat, dan investasi syariah dengan transparansi

dan akuntabilitas tinggi . Model tata kelola semacam ini membuka peluang kolaborasi lintas batas yang sesuai dengan prinsip *maslahah* dan *syura*.

2. AI: Otomatisasi Etis dan Layanan Syariah Pintar

AI berperan penting dalam otomatisasi operasional, seperti verifikasi transaksi halal, penyaringan konten non-etis, hingga pemberian pinjaman syariah berbasis algoritma mudarabah. AI juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil risiko sesuai syariah dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi Islami. Dalam praktik perbankan syariah, penggunaan *Natural Language Processing* (NLP) dapat memfasilitasi interaksi pelanggan dengan chatbot Islami yang memahami konteks fatwa dan akad syariah secara real-time (Rabbani et al., 2020). Namun, perlu perhatian terhadap *bias algoritmik*, sehingga sistem AI harus dikembangkan dengan panduan etika Islam yang eksplisit.

3. Blockchain: Transparansi dan Kepercayaan dalam Transaksi Syariah

Blockchain menawarkan *ledger* publik yang tidak dapat diubah, cocok untuk mencatat akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan sukkuk. Penggunaan *smart contract* memungkinkan eksekusi otomatis berdasarkan parameter syariah tanpa pihak ketiga, mengurangi biaya transaksi dan risiko moral hazard. Platform seperti *HAQQ Network* telah menerapkan sistem *blockchain* syariah yang menciptakan ekosistem keuangan Islami global berbasis kripto yang taat syariah (Nobanee et al., 2021). Dalam bisnis halal, *blockchain* dapat meningkatkan jejak produk halal dari sumber produksi hingga konsumen akhir melalui sertifikasi halal berbasis digital.

F. Tantangan, Regulasi, dan Masa Depan *E-Commerce* Syariah

Pertumbuhan *e-commerce* syariah di era digital saat ini menunjukkan tren positif, seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal dan praktik bisnis yang etis. Namun, implementasi *e-commerce* berbasis syariah tidak lepas dari sejumlah tantangan serius yang harus dihadapi baik oleh pelaku usaha, regulator, maupun konsumen.

1. Tantangan Implementasi *E-commerce* Syariah

Seiring meningkatnya transaksi digital, *e-commerce* syariah juga menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan digital. Penipuan online, pencurian identitas, dan pelanggaran data menjadi ancaman serius yang dapat merusak kepercayaan konsumen. Menurut Abdullah et al. (2021), meskipun sistem *e-commerce* syariah berbasis nilai keadilan dan transparansi, tanpa keamanan siber yang memadai, nilai-nilai tersebut dapat tercederai. Cybercrime dalam konteks syariah bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga masuk dalam kategori (Kunhibava et al., 2024) yang merugikan orang lain secara ekonomi dan moral. Perlindungan konsumen digital menjadi aspek penting dalam *maqashid al-shariah* untuk menjaga harta dan kemaslahatan umum.

Selain itu tantangan utama dalam pengembangan *e-commerce* syariah adalah kurangnya standar yang seragam mengenai kepatuhan syariah, baik pada sisi produk maupun mekanisme transaksi. Beberapa platform belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama terkait kejelasan akad, kehalalan produk, dan metode pembayaran (Ali et al., 2020).

Selain itu, literasi digital syariah yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan dalam mengadopsi model bisnis digital yang sesuai syariah. Banyak pelaku bisnis yang belum memahami bagaimana mengintegrasikan akad syariah dalam transaksi daring secara efektif dan legal. Di sisi konsumen, rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai syariah dalam bertransaksi membuat *e-commerce* syariah harus bersaing dengan platform konvensional yang lebih agresif dan canggih secara teknologi (Elias et al., 2017; Hendijani Fard & Seyyed Amiri, 2018).

Salah satu isu kritis dalam *e-commerce* syariah adalah beredarnya produk non-halal di platform digital, bahkan dalam marketplace yang mengklaim sebagai syariah. Produk seperti makanan tidak bersertifikat halal, kosmetik dengan kandungan najis, dan produk keuangan ribawi kadang masih ditemukan. Menurut Mohd Daud et al. (2023), validasi dan kurasi produk yang sesuai syariah memerlukan sistem yang ketat, termasuk penerapan *blockchain* halal traceability. Kegagalan dalam menyaring produk non-halal dapat mengurangi kredibilitas marketplace dan mengakibatkan pelanggaran prinsip halal dan *thayyib*. Pihak marketplace wajib menyediakan mekanisme verifikasi yang transparan serta bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal resmi.

2. Peran Regulasi dan Fatwa dalam Mendorong Kepatuhan

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan regulasi yang adaptif dan kolaboratif, melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fatwa DSN-MUI No.

117/DSN-MUI/II/2018 menjadi acuan utama dalam menentukan akad dalam layanan keuangan digital.

Di beberapa negara seperti Malaysia dan Bahrain, pemerintah telah membentuk ekosistem *regulatory sandbox* syariah, yang memungkinkan inovasi digital seperti *fintech* dan *e-commerce* untuk diuji dalam lingkungan terkontrol sebelum dilepas ke pasar umum (Ananda et al., 2021; Baber, 2020). Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk mempercepat pengembangan *e-commerce* syariah nasional.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran sentral dalam memastikan operasional platform *e-commerce* berjalan sesuai prinsip syariah. Namun, kehadiran DPS di banyak startup digital masih belum merata dan peranannya kerap simbolis. Menurut Abdullah & Hassan (2020), DPS seharusnya terlibat dalam pengawasan produk, model bisnis, akad, serta mekanisme transaksi digital seperti promo, diskon, dan refund agar sesuai fiqh muamalah. DPS juga dapat memberikan sertifikasi kepatuhan syariah secara periodik yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Peran aktif DPS dalam audit dan konsultasi syariah akan menjadi tameng utama terhadap penyimpangan nilai-nilai Islam di era digital.

3. Masa Depan: Ekosistem Digital Syariah Terintegrasi

Masa depan *e-commerce* syariah terletak pada pembangunan ekosistem digital syariah yang terintegrasi, mencakup platform dagang halal, sistem pembayaran berbasis syariah, sertifikasi halal digital, serta edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha dan konsumen. Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* untuk sertifikasi halal dan AI untuk filter konten haram menjadi penting.

Menurut Alsmadi (2025), penggabungan antara prinsip syariah dan teknologi mutakhir tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas akses ekonomi syariah ke pasar global. Dengan regulasi yang kuat dan dukungan inovasi, *e-commerce* syariah dapat menjadi tulang punggung ekonomi digital Islami yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan besar lainnya adalah ketidaksesuaian antara inovasi digital dan regulasi syariah yang berlaku. Banyak regulasi belum mampu mengikuti perkembangan teknologi seperti *smart contract*, DeFi, dan Web 3.0. Di sisi lain, literasi syariah digital di kalangan pelaku UMKM dan konsumen juga masih rendah. Kunhibava et al. (2024) menekankan pentingnya pelatihan reguler dan modul literasi syariah digital bagi pelaku *e-commerce* agar tidak terjadi pelanggaran prinsip Islam secara tidak sadar. Regulator seperti OJK, Kominfo, dan DSN-MUI diharapkan bersinergi dalam menyusun pedoman adaptif yang tetap menjaga integritas syariah dalam ekonomi digital.

Tantangan dalam *e-commerce* syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut etika, hukum syariah, dan integritas platform. Penipuan digital, beredarnya produk non-halal, ketidaktepatan regulasi, serta lemahnya peran pengawasan syariah adalah isu yang harus segera ditangani. Sinergi antara pengusaha, regulator, akademisi, dan ulama melalui pendekatan teknologi yang inovatif dan prinsip syariah yang kuat akan menjadi kunci dalam membangun *e-commerce* syariah yang adil, aman, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., Nadarajah, D., & Omar, M. A. (2020). Artificial intelligence in Islamic finance: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1203>
- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2022). *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*. Springer.
- ALAMI. (2023a). *ALAMI Group annual report 2023*. <https://alamisharia.co.id/>
- ALAMI. (2023b). *Program literasi dan kolaborasi digital syariah*. <https://alamisharia.co.id/>
- Ali, K., Hassanein, A., & Latif, M. (2021). Fintech and Islamic finance: Digital transformation challenges and opportunities. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2021-0185>

- Ali, M., Hassan, M. K., & Zaman, A. (2020). Islamic marketing ethics and customer satisfaction. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 694–712.
- Ali, S. N. (2021). Ethics and technology in Islamic economics. *Journal of Islamic Ethics*, 5(1), 23–40.
- Aliyu, S., Hassan, M. K., & Muneeza, A. (2022a). Artificial intelligence in Islamic finance: Ethical perspectives. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 45–67.
- Aliyu, S., Hassan, M. K., & Muneeza, A. (2022b). Ethical issues in FinTech: Islamic perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 305–322.
- Alpay, S., & Khalil, M. (Eds.). (2020). *Digital Transformation in Islamic Finance*. SESRIC Publications.
- Alsadi, N. (2025). The convergence of *blockchain* technology and Islamic economics: Decentralized solutions for Shariah-compliant finance. *arXiv preprint arXiv:2501.02263*. <https://arxiv.org/abs/2501.02263>
- Alserhan, B. A. (2011). *The Principles of Islamic Marketing*. Routledge.
- Alserhan, B. A. (2023). Islamic Marketing. Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_marketing
- Aminah, S. (2023). The Role of Halal Certification and Online Advertising Strategies in Shaping Consumer Demand. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(5), 174–187.
- Ammana. (2022). *Laporan dampak sosial dan pembiayaan UMKM*. <https://ammana.id>

- Antonio, M. S. (2013). *Bank Syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Ariff, M., & Iqbal, M. (2017). *The Foundations of Islamic Banking: Theory, Practice and Education*. Edward Elgar Publishing.
- Arner, D. W., Barberis, J., Buckley, R. P., Nos Barberist, J., & Buckley-, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4).
- Ascarya. (2021). *Digitalisasi keuangan syariah: Peluang dan tantangan*. Bank Indonesia Institute.
- Aziz, A. A., & Nawawi, A. (2022). *Blockchain in Islamic finance: Legal and shariah perspectives*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 155–170.
- Baber, H. (2020). Financial inclusion and *Fintech*: A comparative study of countries following Islamic finance and conventional finance. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(1), 24–42. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2018-0131>
- Bank Indonesia. (2020). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran*. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2021). *Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/15/DKSP tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran domestik dalam mata uang valuta asing (valas)*. <https://www.bi.go.id>

- Bank Indonesia. (2022). *Implementasi QRIS dalam mendorong transaksi digital*. <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). *Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia 2025*. <https://www.bi.go.id>
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *BSI API Hub for digital syariah collaboration*. <https://www.bankbsi.co.id>
- Bashir, A. M. (2019). Islamic *fintech* and the rise of digital shariah finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 35–54.
- BAZNAS. (2022). *Laporan Zakat Nasional Tahun 2022*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Brennen, S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization and digitization. *Oxford Research Encyclopedia of Communication*.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.173>
- BSI. (2023). *BSI annual report 2023: Digitalisasi berbasis nilai Islam*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Buallay, A. (2020). Digital banking and sustainability in Islamic finance. *Sustainability*, 12(14), 5605. <https://doi.org/10.3390/su12145605>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dawood, H., Al Zadjali, D. F., Al Rawahi, M., Karim, D. S., & Hazik, D. M. (2022). Business trends & challenges in Islamic fintech: A systematic literature review.

- F1000Research, 11.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. <https://dsnemui.or.id>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah: Fatwa dan pedoman Dewan Pengawas Syariah*. <https://dsnemui.or.id>
- DinarStandard, T. R. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*. DinarStandard.
- DinarStandard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022/23*. <https://www.dinarstandard.com/sgie>
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. Dubai: DinarStandard & Salaam Gateway. Retrieved from <https://salaamgateway.com>
- DSN-MUI. (2022). *Kompilasi fatwa DSN-MUI tentang fintech dan ekonomi digital*. Majelis Ulama Indonesia.
- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: A survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.
- Dusuki, A. W. (2021). Maqasid Shariah and the ethics of Islamic financial technology. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 331–345.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing *Maqasid al-shariah* in Islamic Banking and Finance. *International Journal of*

- Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Farooq, M. O. (2017). Islamic economics and finance: Critical concepts in economics. *Routledge*.
- Farrow, G. S. D. (2020). An application programming interface model for open banking ecosystems. *Journal of Payments Strategy and Systems*, 14(1). <https://doi.org/10.69554/lbqj4694>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2022). *Big Data Analytics dalam Keuangan Syariah*. UGM Press.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). *e-Conomy SEA 2023*. <https://economysea.withgoogle.com/report/>
- Hasan, Z., & Abdullah, M. (2020). Zakat, tax and governance: A framework of efficient zakat management. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2071–2091.
- Hassan, M. H., Ismail, A. G., & Noh, S. M. (2021). The future of halal industry: Harmonizing halal standards across the globe. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 473–489. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0207>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Muneeza, A. (2020). *FinTech in Islamic finance: Theory and practice*. Routledge.
- Hassan, M. K., Muneeza, A., & Salman, S. (2022). Metaverse and the Muslim economy: Possibilities and ethical framework. *Journal of Islamic Marketing*.
- Hassany, E. E. J. P., & Pambekti, G. T. (2022). Review on the application of open banking in sharia banking: A SWOT analysis. *El-Amwal*, 5(1). <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i1.6676>

- Huda, N., & Mulyany, R. (2021). Islamic fintech: Opportunities and challenges in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 133–145.
- Islamic Development Bank. (2021). *Digital Economy and the Islamic World: Unlocking Potentials*. IsDB Annual Report.
- Kammer, A., & Yusoff, M. (2022). Halal e-commerce ecosystem in Southeast Asia. *Journal of Halal Industry and Services*, 5(1), 12–27.
- Karim, A. A. (2020). *Fintech dan Keuangan Syariah: Transformasi dan Regulasi*. KNEKS.
- Khan, M. F. (2019). Ethics, AI, and the *maqasid al-shariah*. *Journal of Islamic Ethics*, 4(2), 67–89.
- Khudhori, K. U., & Hendri, L. (2021). Islamic banking and fintech: Sustainable collaboration. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4881>
- KNEKS. (2021a). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS. (2021b). *Strategi nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS. (2023). *Laporan Tahunan KNEKS 2023: Ekosistem digital keuangan syariah*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id/>
- Kusuma, D., & Nugroho, Y. (2022). Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 13(1), 89–101.

- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce 2021: Business, technology, and society* (16th ed.). Pearson Education.
- Mohamed, H., Salleh, M. S. H., & Karim, M. R. A. (2021). Application of *Blockchain* in Islamic Social Finance for Achieving *Maqasid al-shariah*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 111–130. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1234>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). The role of Shariah audit in the digital era. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 65–78.
- Nurdin, H. (2021). Digital zakat in Indonesia: Between regulation and innovation. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 25–38.
- Nurrohman, A., & Zulkifli, M. (2022). Teknologi *Blockchain* dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3), 244–260.
- OECD. (2020). *OECD digital economy outlook 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bb167041-en>
- OJK. (2021). *Roadmap pengembangan perbankan syariah 2020–2025*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). *Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2021 tentang tata kelola teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan non-bank*. <https://www.ojk.go.id>

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022a). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022*. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022b). *POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022c). *POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan produk bank umum syariah dan unit usaha syariah*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022d). *Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik fintech lending syariah tahun 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- Pujianto, W. E., & Muzdalifah, L. (2022). Digital marketing in Islamic perspective: A literature review. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 247–258.
- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic Finance in the Era of Financial Technology: A Bibliometric Review of Future Trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>
- Rabbani, M. R. (2022). Fintech innovations, scope, challenges, and implications in Islamic finance: A systematic analysis. *International Journal of Computing and Digital Systems*, 13(1). <https://doi.org/10.12785/IJCDS/130147>

- Rachman, H., & Yusoff, M. B. (2021). Digital transformation of Islamic philanthropy: Opportunities and challenges. *International Journal of Zakat*, 6(1), 1–12.
- Rahim, R., & Abdullah, R. (2021). Integrating Islamic Principles into Digital Wallet Services: A Case Study of LinkAja Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 10(2), 121–137.
- Rahman, A. A. (2019). Shariah issues in Islamic fintech: A review from the Maqasid al-Shariah perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 339–346.
- Rahman, A. A., & Amin, M. F. (2021). Blockchain technology in Islamic finance: Principles and applications. *ISRA Journal of Islamic Finance*, 13(2), 101–117.
- Rahman, A. A., & Isa, Z. M. (2020). Ethical Issues in Digital Islamic Finance: A *Maqasid al-shariah* Perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 21–36.
- Ramadhan, D. S. (2022). Financial technology and sharia compliance regulations in Islamic banking in Indonesia. *Al-Arbah: Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2). <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>
- Report, S. of the G. I. E. (2021). *State of the global Islamic economy report*. DinarStandard & Salaam Gateway. <https://salaamgateway.com/reports>
- Schmelzer, M. (2023). Organisation for Economic Co-operation and Development. In *Elgar Encyclopedia of Development*. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.organisation.economic.coop.dev>

- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Statista. (2023). *Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2027 (in billion U.S. dollars)*. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>
- Sutrisno, T., & Rahim, R. (2021). Peran literasi digital dalam mendorong inklusi keuangan syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 10(2), 112–129.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin and other cryptocurrencies is changing the world*. Penguin.
- Umari Abdurrahim Abi Anwar, Sakova, M., Solikin, I., & Asni Mustika Rani. (2022). Risk management in Islamic financial technology. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 5(2). <https://doi.org/10.26533/jmd.v5i2.985>
- UNCTAD. (2019). *Digital economy report 2019: Value creation and capture – Implications for developing countries*. United Nations.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.
- Yunus, N., & Yusoff, R. (2021). *Big Data in Islamic Banking: Benefits and Ethical Challenges*. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(1), 24–36.
- Yuspin, W., & Fauzie, A. (2023). Good corporate governance in sharia fintech: Challenges and

opportunities in the digital era. *Quality - Access to Success*, 24(196).
<https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.28>

Zaher, T. S., & Hassan, M. K. (2001). A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4), 155–199. <https://doi.org/10.1111/1468-0416.00041>

Zailani, S., Arrifin, H., Iranmanesh, M., & Masron, T. A. (2017). Halal logistics: The link between visibility and performance. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 47(4), 351–366. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-06-2016-0166>

Zohdi, H., & Muneeza, A. (2021). Smart Contracts and Their Application in Islamic Finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1225>



GLOSARIUM

Application Programming Interface (API): Antarmuka perangkat lunak yang memungkinkan sistem perbankan terhubung dengan aplikasi fintech secara *real-time* untuk pertukaran data secara aman dan efisien.

Crowdfunding Syariah: Model penggalangan dana kolektif melalui platform digital yang digunakan untuk mendanai proyek sosial, bisnis, atau wakaf, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS): Badan internal dalam lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia

yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait kesesuaian syariah produk dan layanan keuangan, termasuk pada sektor fintech.

e-Know Your Customer (e-KYC): Proses verifikasi identitas nasabah secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan keamanan layanan keuangan.

Ekonomi Hijau Syariah: Konsep ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan etika dalam berbisnis.

Financial Technology (Fintech): Inovasi di bidang layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk mempermudah, mempercepat, dan memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan.

Fintech Syariah: Jenis fintech yang menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian).

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI): Istilah resmi yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyebut sistem pinjam meminjam uang secara digital yang lebih dikenal sebagai *peer-to-peer (P2P) lending*.

Literasi Keuangan Syariah: Tingkat pemahaman individu atau masyarakat mengenai konsep, produk, serta layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Maqashid al-Syariah: Tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Open Banking: Sistem keuangan terbuka yang memungkinkan pihak ketiga, seperti perusahaan fintech, mengakses data keuangan nasabah melalui *Application Programming Interface* (API) dengan persetujuan pengguna, untuk menciptakan layanan keuangan inovatif.

Perbankan Syariah: Lembaga keuangan yang menjalankan seluruh aktivitas dan layanan keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Standar kode QR nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital agar lebih efisien dan inklusif.

Sandbox: Mekanisme uji coba terbatas yang disediakan oleh otoritas keuangan untuk menguji model bisnis inovatif di sektor keuangan digital, termasuk fintech syariah, dalam lingkungan yang terkontrol.



BIOGRAFI PENULIS



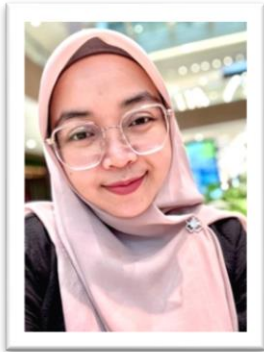
Dedy Mainata, SE., M.Ag.

- FEBI - UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
- Pendidikan Akhir: S2 UII Yogyakarta
- *Email: dmainata@gmail.com*



Dr. H. Imron Natsir, S.E., M.M.

- Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Borobudur
- *Email: imronnatsir@ptiq.ac.id*



Wushi Adilla Arsyi, S.E.Sy., M.Si.

- FEBI - UIN Imam Bonjol Padang
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Indonesia
- *Email: wushiadilla@uinib.ac.id*



Dr. Hilda Monoarfa, SE., M.Si.

- FPEB – Universitas Pendidikan Indonesia
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Padjajaran
- *Email: hildaborman@upi.edu*

Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah



Buku *Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah* ini mengupas secara komprehensif bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi dan membentuk kembali lanskap ekonomi Islam di era modern. Dimulai dengan pengantar konsep digitalisasi dalam konteks ekonomi syariah, buku ini menjelaskan integrasi teknologi dalam sistem keuangan Islam, termasuk instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Isu-isu penting seperti etika digital, tantangan regulasi, serta infrastruktur pendukung juga dibahas secara kritis untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca.

Tidak hanya mengulas teori, buku ini juga menyajikan praktik digitalisasi dalam lembaga keuangan syariah, fintech, perbankan syariah, serta fenomena *e-commerce* halal. Peran *big data*, kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *smart contract* syariah dijabarkan dalam kerangka kepatuhan syariah dan etika bisnis Islam. Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, pelaku industri halal, serta regulator yang ingin memahami arah dan masa depan transformasi digital dalam ekonomi syariah secara mendalam dan aplikatif.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com
✉ zahramedia.society@gmail.com
📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

